



P U T U S A N

NOMOR : 100/PID.B/2010/PN-JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO**
Tempat lahir : Enrekang
Umur/Tgl.lahir : 46 tahun / 14 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tasangkapura No. 17 B Jayapura, Prop. Papua
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2009 s.d. tanggal 16 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari s.d. tanggal 25 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2010 s.d. tanggal 14 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2010 s.d. tanggal 08 April 2010 ;
5. Ditanggguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 06 April 2010 sampai sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : PETRUS OHOITIMUR, SH; NATHALIA RUMYAAN, SH; DAFID S. MATURBONGS, SH. dari kantor Advokat/ Penasihat Hukum PETRUS OHOITIMUR, SH. & REKAN beralamat di Jl. Tasangkapura No. 17 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 23 maret 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pendahuluan ;

Setelah membaca penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan barang bukti di RUPBASAN dan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2010 Yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 - Surat kehilangan kendaraan bermotor Nomor ; Sekt/351/II/2009 ;
 - Surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor ; 08/K/I/2009/Sek. Keb. Baru an. Pelapor Wiwi Yulianti ;
 - Tanda pemblokiran No. Pol B/008/I/2009/Sek. Keb. Baru ;
 - BPKB F No. 5591197 nama pemilik Nurhayati Megariantoro ;
 - STNK No. Pol B 1475 NFC atas nama pemilik Nurhayati Megariantoro, Noka. MHFM1BA3J8K118928, Nosin DD 49018 ;
 - Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
 - Surat Pernyataan Hak Milik (AAbandonment) telah melakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Nurhayati Megariantoro sebesar Rp. 127.800.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1917 JL sesuai STNK atas nama Pahari Hayat, SH ;
2. - Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/2134/IX/2008 ;
 - Surat Tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor ; 0314/K/VIII/2008/Duren Sawit an. Pelapor Randu Delriza ;
 - Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
 - Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada H. Maryono Maris sebesar Rp. 94.860.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - BPKB E No. 7342066 nama pemilik Dewi Destiarini ;
 - STNK No. Pol B 1196 MH atas nama pemilik Dewi Destiarini Noka. MHFM1BA3J7K058857, Nosin. DC 43898 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1636 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
3. - Laporan polisi No. pol : 247/K/K/VI/2008/Sek. Pulogadung ;
 - Surat Keterangan Kehilangan kendaraan bermotor Nomor : Sekt/1446/Vi/2008 ;
 - Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan nomor ; B/247/K/VI/2008 Sek. Pulogadung ;
 - Tanda pemblokiran B/20/V/TP/08/SJT ;
 - Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma persada ;
 - Surat pernyataan Hak milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Deviliani Miranda sebesar Rp. 134.700.000,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - STNK No. Pol B 7179 TX atas nama pemilik Deviliani Miranda Noka. MHFM1CA4J8K008047, Nosin DAG5189 ;
 - BPKB E No. 9312471 atas nama pemilik Deviliani Miranda ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1605 JL sesuai STNK atas nama Ir. Sumitro ;

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. - Surat Tanda penerimaan pengaduan No. Pol : B-275/K/VII/2008/Sek.Tng an. Pelapor Drs. Yasmon MLS ;
 - Surat Keterangan kehilangan kendaraan bermotor Nomor ; sekt/1859/VIII/2008 ;
 - Tanda pemblokiran B/400/VII/TP/08/STNG ;
 - Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
 - Surat pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Drs. Ysmon MLS sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - STNK No. Pol 7007 GC atas nama pemilik Deviliani Miranda NokaMHFM1CA4J7K001161, Nosin DAB 0481 ;
 - BPKB E No. 4215300 atas nama pemilik Drs. Yasmon MLS ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 11614 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat, SH. ;
5. - Surat tanda penerimaan laporan pengaduan No. pol B-2802/K/XI/2008/Restro Bks. An. Pelapor Supriadi Mansur ;
 - Surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor nomor ; Sekt/206/XII/2008 ;
 - Tanda pemblokiran B/55/XI/2008/SB ;
 - Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma persada ;
 - Surat Pernyataan Hak milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Supriadi Mansur sebesar Rp. 121.900.000,- (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - STNK No. Pol B 2240 ZL atas nama pemilik Rusni Noka MHFM1BA3J7K074011, Nosin DC 71530 ;
 - BPKB E No. Supriadi Mansur ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1683 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
6. - Surat Tanda Penerimaan laporan No. pol LP/1089/K/XI/2007/SEK. Keb. Lama an. Pelapor Dr. H. achmad Isnaini. M.Kes ;
 - Tanda pemblokiran B/108/XI/2007/Sek. Keb. Lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari PT. AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Noor Rohmat sebesar rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- STNK No. Pol B 2905 SU atas nama pemilik Ardy Kohar SE, Noka MHFM1BA3J8K062075, Nosin DC 49894 ;
- BPKB F No. 7 nama pemilik Ardy Kohar SE ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1969 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat ;
- 7. - Surat Tanda penerimaan laporan N o. pol : LP/55/PG/K/I/2009 Restro Bks an. Pelapor Fransiska Yusalim ;
- Tanda pemblokiran No. pol : B-01/02/2009/Samsat Jaksel ;
- Surat tanda penerimaan No. pol : B//02/II/2008/Sek Ja ;
- Tanda pemblokiran Nomor : sekt/46/XII/2008/SB ;
- Surat Kuasa dari PT. AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat Re Subrogation Letter dari Fransiska Yusalim telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Fransiska Yusalim sebesar Rp. 119.880.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- STNK No. Pol B 2256 TB atas nama pemilik Fransina Yussalim Noka MHFM1BA3J8K096885, Nosin DD 10529 ;
- BPKB F No. 3148342 nama pemilik Fransina Yusalin ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1732 JL sesuai STNK atas nama Asriani Syamsi ;
- 8. - Tanda pemblokiran No. pol B/07/VII/TP/07/SJT ;
- Surat Kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat Subrogation letter dari Muh. Jusuf C Gandhi telah melakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Muh Jusuf C Gandhi sebesar Rp. 109.900.000,- (seratus Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK No. Pol B 2378 DI atas nama pemilik Muh. Jusuf C Gandhi, Noka MHFM1BA3J7K032966, Nosin DD 04756 ;
- BPKB E No. 4 atas nama pemilik Muh. Jusuf C Gandhi ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1891 JL sesuai STNK atas nama Wati ;
- 9. - Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No. Pol : Sket/2695/XII/2008 an. Pelapor Faisal ;
- Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Bapak Faisal sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat Tanda penerimaan laporan No. Pol : B/02/II/2008/Sek Ja ;
- Tanda pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
- STNK No. Pol B 2058 TA atas nama Husein Noka MHFM1BA3J7K096909, Nosin DAB 10839 ;
- BPKB E No. 3148342 nama pemilik Husein ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1696 JL sesuai STNK atas nama Dedy Yanwar Wi Tuuk ;
- 10. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : LP/73/K/I/2009/SEK. Keb. Baru an. Pelapor Krisdiantoro P Atmojo ;
- Surat Kuasa dari Ir. Purwoko AAAIK (PT. Asuransi Jaya Proteksi) kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sket/534/II/2009 ;
- Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/II/2009/Samsat Jaksel ;
- STNK No. Pol B 2378 ZW atas nama pemilik Krisdiantoro P Atmojo Noka MHFM1BA3J8K096140, Nosin DD 09490 ;
- BPKB F No. 2914 nama pemilik Krisdiantoro P Atmojo ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1739 JL sesuai STNK atas nama Rahmat Agung Idris ;
- 11. - Laporan Polisi No. Pol : LP/259/K/V/2008/Sek Karsa an. Pelapor Edi Jauhari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1292/V/2008 ;
- Surat Kuasa dari Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Masnunun sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- BPKB E No.34308519 atas nama pemilik Anna Afriyani Perdana ;
- STNK No. Pol B 8199 IN atas nama pemilik Anna Afriyani Perdana, Noka MHFM1CA4J7K001262, Nosin DAB 1605 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1590 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
- 12. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 4466/1217K/IX/2008/RESJU an. Pelapor Wahyu Hidayat ;
- Tanda Pemblokiran No. Pol B/7340/IX/2008/RESJU ;
- Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Wahyu Hidayat sebesar Rp. 94.860.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- BPKB E No. 5075148 nama pemilik Edy Sukardi ;
- STNK No. Pol B 2260 U atas nama pemilik Edy Sukardi, Noka MHFM1BA3J7K040415, Nosin DC 16412 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1660 JL sesuai STNK atas nama Henny Wahyuni, S. Hut ;
- 13. - Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan No. Pol : 0190/K/V/2008/Sek.Dws pelapor an. Suyadi ;
- Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Suyadi sebesar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- STNK No. Pol B 1219 PI atas nama pemilik Suyadi Noka MHFM1CBA4J8K003254, Nosin DAJ 6211 ;

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB E No. 11003327 atas nama pemilik Suyadi ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1551 JL sesuai STNK atas nama Drs. Sri Puji Haryati ;
- 14. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : 58/K/I/2009/Sek.Gading, pelapor an. Lim Kim Tjung ;
 - Tanda Pemblokiran No. Pol : B/654/II/2009/Sek Gading ;
 - Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lim Kim Tjung sebesar Rp. 131.550.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - STNK No. Pol B 1270 UFC atas nama pemilik Lim Kim Tjung, Noka MHFM1B3J8K117800, Nosin DD 47206 ;
 - BPKB F No. 540551 atas nama pemilik Lim Kim Tjung ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1733 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat ;
- 15. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : LP/354/K/II/2008/SPK Unit III an. Pelapor Vera ;
 - Tanda Pemblokiran B/1362/II/2009/Dit.Reskrimum Polda metro Jaya ;
 - Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Vera sebesar Rp. 131.550.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - STNK No. Pol B 3331 PFD atas nama pemilik Rusni Noka MHFM1BA3J7K120883, Nosin DC 73331 ;
 - BPKB F No. 563007 atas nama pemilik Vera ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1751 JL sesuai STNK atas nama Eny Nur Aeny Idris ;
- 16. - Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan No. Pol : LP/09/I/2000/SEK Curug an. Pelapor Lisda Feriyanti ;
 - Surat Tanda Penerimaan No. Pol ; STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
 - Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- STNK No. Pol B 1441 NFB atas nama pemilik Lisda Feriyanti, Noka MHFM1CA4J8K014528, Nosin DAN 9494 ;
- BPKB F No. 5060711 nama pemilik Lisda Feriyanti ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1742 JL sesuai STNK atas nama Muji Astuti ;
- 17. - Surat Tanda Penerimaan laporan Pengaduan Nomor ; 324/K/IX/2008/Sek Sanggar an. Pelapor Bambang Wijaya ;
- Tanda Pemblokiran No. Pol : B/03/X/2008 Samsat Jaksel ;
- Surat Pernyataan Subrogasi dari Nadia Deviani Goto kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp. 114.800.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
- BPKB E No. 3484924 atas nama pemilik Nadia Deviani Goto ;
- STNK No. Pol B 1587 DG atas nama pemilik Nadia Deviani Goto, Noka MHFM1BA3J7K022668, Nosin DB 88823 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1665 JL sesuai STNK atas nama Selpi Lolopayung ;
- 18. - Surat Tanda penerimaan laporan Pengaduan Nomor : 687/K/X/2007/ SEKGADING an. Pelapor Averdi Thio ;
- Tanda Pemblokiran No. Pol B/2656/X/2007/SEK GD ;
- Surat Pernyataan Subrogasi dari PT. Mandiri Dipta Cipta kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp.116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
- BPKB nama pemilik PT. Mandiri Dipta Cipta ;
- STNK No. Pol B 8415 JF atas nama PT. Mandiri Dipta Cipta, Noka MHFM1BA3J7K042826, Nosin DC19796 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1953 JL sesuai STNK atas nama Ramli ;

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. pol : LP/507/K/XI/2008/SEK Jatiasih an. Pelapor Arif Tamaraharjo ;
 - Surat Tanda penerimaan No. Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
 - Tanda Pemblokiran Nomor ; Sekt/46/XII/2008/SB ;
 - Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp. 114.000.00,- (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
 - STNK No. Pol B 2378 ZW atas nama pemilik Sitti Patimah, Noka MHFM1BA3J8K076250, Nosin DC 74405 ;
 - BPKB F No. 9947997 nama pemilik Sitti Patimah ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1731 JL sesuai STNK atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm. Hk ;
20. - Surat Tanda penerimaan Laporan Pengaduan No. pol : LP/161/K/IV/2007/Sek. PSM an. Pelapor Amrin ;
 - Tanda pemblokiran Nomor : Sekt/03/VII/2007/Samsat JS ;
 - Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
 - STNK No. Pol B 1692 DN atas nama pemilik Amrin, Noka MHFM1BA3J7K0023993, Nosin DB 90764 ;
 - BPKB F No. 3719262 nama pemilik Amrin ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1839 JL sesuai STNK atas nama Pahari Hayat, SE ;
21. - Surat Tanda penerimaan Laporan Pengaduan No. pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
 - Surat Laporan Polisi No. Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
 - Tanda Pemblokiran No. Pol : B/81/I/2009/Krim ;
 - STNK No. Pol B 1416 BFC atas nama pemilik PT. Sinar Sahabat Inti Makmur, Noka MHFM1BA3J8K115406, Nosin DC 41455 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1748 JL sesuai STNK atas nama H. Muda Kasimong ;
- 22. - Surat Tanda Penerimaan laporan No. Pol : 659/PG//K/V/2008/Restro Bks. ;
 - Surat laporan polisi No. Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
 - STNK No. Pol B 1635 PJ atas nama pemilik PT. Pulo Air Biru, Noka MHFM1BA3J7K045107, Nosin DC 23275 ;
 - BPKB atas nama pemilik PT. Pulo Air Biru ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1587 JL sesuai STNK atas nama Henny Wahyuni, S. Hut ;
- 23. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol ; 597/K/X/2008/ Sek Pam an. Pelapor Edy Hudiyanto ;
 - Tanda pemblokiran No. Pol : B/03/XII/2008/Sam Jaksel ;
 - STNK No. Pol B 2423 AS atas nama pemilik Edi Hudianto, Noka MHFM1B3J8K109883, Nosin DD 26283 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1692 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
- 24. - Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. pol ; B-87/K/I/2009/Sek Penj. An. Pelapor Suwaryo ;
 - Tanda pemblokiran No. pol B/01/III/2009/Samsat Jaksel ;
 - Surat Subrogasi dari Rusni kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi yang menerima penggantian uang sebesar Rp. 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Jaya proteksi ;
 - STNK No. Pol B 2240 ZL atas nama pemilik Rusni, Noka MHFM1BA3J7K091680, Nosin DD 1618 ;
 - BPKB E No. 2226945 nama pemilik Rusni ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1740 JL sesuai STNK atas nama Aminul Idris ;
- 25. - Tanda pemblokiran No. pol B/02/XI/2008/Samsat Jaksel ;
 - Laporan Polisi No. K/303/X/2008/Sek Kedu an. Pelapor R. Subijanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK NO. Pol B 1105 ZR atas nama pemilik PT. Andika Karya Cipta, Noka MHFM1BA3J8K106860, Nosin DD 304229 ;
- BPKB E No. 3172657 nama pemilik PT. Andika Karya Cipta ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1686 JL sesuai STNK atas nama Yulius Tonapa ;
- 26. - Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan No. Pol : LP/423/K/IX/2008/Sek. Keb. Lama an. Pelapor Jaka Nurhayat ;
- Surat Tanda penerimaan No. Pol : STP/567/XI/2008/Sek. Ja ;
- Tanda Pemblokiran No. Pol : Sekt/46/XII/2008/SB ;
- STNK No. Pol F 1566 GO atas nama pemilik Mumuh Muhamad AS, Noka MHFM1BA3J8K093161, Nosin DD03320 ;
- BPKB F No. 0946177 nama pemilik Mumuh Muhamad AS ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1745 JL sesuai STNK atas nama Frans Alfred Tuuk, SM.Hk ;
- 27. - (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam methalik dengan nomor polisi DS 1588 JL, Nosin DC 59741, Noka/Nik MHFM1BA3J7K067697 ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;
- 28. - (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver methalik No. Pol DS 1728 JL ;
- STNKB Nomor seri : 0075103/PP/2008 atas nama pemilik Ir. Sumitro ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avansa ;
- 29. - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver methalik No. pol DS 1696 JL ;
- STNKB Nomor seri : 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avansa ;
- 30. - (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1891 JL minibus tahun buatan 2007 tahun perakitan 2007, isi selinder 1298 warna silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methalik, Nosin DC 04756, Noka MHFM1BA3J78K06250 No. BPKB F 3866883

U atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar Sentani Rt/Rw. II Sentani ;

31. - (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1671 JL minibus tahun pembuatan 2007 tahun perakitan 2007, isi selinder 1300 warna hitam methalik Nosin DC56364 9494, Noka MHFM1BA3J7K065573 ;

- 1 (satu) lembar STNKB No. 0053033/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah BPKB No. seri F 2190407 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1671 JL atas nama Sunggul Agus Seli ;
- 1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA 32007 tanggal 17 oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 135.000.000,- dari sdr. L.J Hursepuny kepada sdr. Iwan Setiawan ;

32. - (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1643 JL Nosin DC 05906, Noka MHFM1BA3J7K033793 ;

- 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0037475/PP/2008 an. Pemilik Ramli alamat Jl. Yahim No. 20 RT/RW. II Sentani ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil ;

33. - (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver mathalik No. Pol DS 1634 JL jenis minibus tahun buatan 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1300 an. Haliya ;

- 1 (satu) buah kunci kontak merek Totoya Avansa warna silver No. Pol DS 1634 JL ;

34. - (satu) unit mobil Toyota Avansa No.Pol DS 1521 JL Nosin DC 17146, Noka MHFM1BA3J7K041055 ;

- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa silver methalik No. 0075352 DS 1521 JL an. Pemilik Pahari Hayat, SE. ;

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merek Toyota Avansa warna biru methalik No. Pol DS 1521 JL ;
- 35. - (satu) unit mobil Toyota Avansa No. Pol. DS 1545 JL. Nosin DD 39178, Noka MHFM1BA3J8K056444 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa silver methalik No. 0002513/PP/2008, DS 1545 JL an. Pemilik Dharma Setiawan alamat Pasar Sentani Kemiri RT. 01, RW. IX Kabupaten Jayapura ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota Avansa warna silver methalik No. Pol DS 1545 JL ;
- 36. - (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam methalik No. Pol DS 1601 JL, Noka MHFM1BA3J7K057177, Nosin DC 41195 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor : 00207001/PP/2008 an. Pemilik Frans Alfret Tuuk, Sm.Hk ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota Avansa warna hitam methalik No. pol DS 1601 JL ;
- 37. - (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna hitam methalik No. pol DS 1697 JL. Noka MHFM1BA3J8K094340, Nosin DC 87666 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor : 0085732/PP/2008 an. Rahman ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Toyota Avansa warna hitam methalik ;

Dipergunakan dalam perkara Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah :

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 24 Nopember 2010 yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada satu saksipun yang memberikan keterangan tentang keberadaan terdakwa yang dengan sengaja telah membuat surat palsu dimaksud ;
- b. Selama persidangan tidak terungkap keterangan dari ke empat belas saksi yang dihadirkan dipersidangan yang dapat memberikan kesaksian tentang siapa pelaku, kapan, dimana dan bagaimana cara pembuatan surat palsu dimaksud telah dibuat ;
- c. Dengan adanya kesimpulan yang dibuat sangat bertentangan dengan surat dakwaan, keterangan saksi dan fakta persidangan sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dibebaskan dari dakwaan hal ini semata-mata untuk menjunjung tinggi hukum ;

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 234 K/Kr/1978 tanggal 10 September 1979 disebutkan sebagai berikut : “karena tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum” dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka mohon Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan dakwaan batal demi hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menyatakan kesalahan terdakwa H. Syamsul Bahri lambogo tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) Jo. Passal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Merehabilitir nama baik terdakwa dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
- Mohon segala dokumen dan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut umum tertanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair untuk itu memohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak semua alas an-alasan yang dikemukakan oleh Tem Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam pledoi/nota pembelaan ;
2. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasasl 263 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 ;

Setelah mendengar duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. PDM-74/JPR/02/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Frans Alfred Tuuk, SMHK dan terdakwa Rusman Latif (yang dituntut secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Tasangkapura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar awal tahun 2007 saudara Pawi datang menemui saksi Frand Alfred Tuuk, Sm.Hk. di kantor Samsat Kabupaten Jayapura untuk mengurus kendaraan dari Jakarta dan saksi berkenalan dan Pawi menawarkan pengiriman mobil dari Jakarta dan saksi bersedia membantu dalam proses administrasi pengiriman dari Jakarta. Pada pertengahan tahun 2007, saksi bertemu dengan Stefanus Adi (anggota Polda Papua) membahas mengenai jual beli mobil baru yang didatangkan dari Jakarta lalu Stefanus Adi sebelum menyepakati penawaran dari saksi terlebih dahulu menghubungi Asep Febi untuk menanyakan kejelasan proses administrasi jual beli mobil baru tersebut, kemudian dalam pembicaraan tersebut Asep Febi menjelaskan bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli mobil dengan saksi, setelah itu saksi bersama-sama dengan Stefanus Adi berangkat ke Jakarta untuk menemui Asep Febi, dalam pertemuan tersebut telah dibahas serta disepakati bahwa Asep Febi bersedia menjalin kerja sama dengan saksi begitu juga dengan Stefanus Adi bersedia sebagai pihak penyandang dana, Asep Febi bersedia untuk melakukan pengiriman mobil Toyota Avansa dan saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. sebagai pihak yang menerima berkaas mobil untuk selanjutnya diproses di kantor Samsat Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Rusman Latif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. dalam melakukan jual mobil tersebut sebelumnya telah meminta kepada terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo untuk menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo dating menemui saksi Pahari Hayat, SE dikantor saksi dan mengatakan “ tolong kalau ada KTP bapak juga KTP family bapak sekalian dipinjam untuk difoto copy untuk membeli mobil” atas permintaan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo, saksi Pahari Hayat, SE mencari KTP sebanyak 5 (lima) orang masing-masing KTP atas nama H. Idris, Said, Ny. Heny Wahyuni, S.Hut dan KTP saksi sendiri, bahwa selain saksi Pahari Hayat, SE saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk juga meminta kepada sdr. Iwan untuk menyiapkan KTP dan sdr. Iwan menyediakan 3 (tiga) KTP yang kemudian KTP tersebut diserahkan kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
- Adapun Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lainnya yang telah dipinjamkan oleh terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo diserahkan kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. yang telah difhoto copy tanpa sepengetahuan dari pemilik KTP telah tercantum nama H. Idris Hayat sebagai pemilik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) padahal saksi H. Idris Hayat tidak pernah memiliki dan bukan pemilik mobil mobil Toyota Avansa dengan No. Pol DS 1614 JL dan No. Pol DS 1588 JL ;
- Bahwa sebelum faktur diterbitkan atas kendaraan yang akan dikirim tersebut Asep Febi (DPO) meminta kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. agar mengirimkan foto copy KTP guna dicantumkan sebagai pemilik didalam faktur tersebut, kemudian saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. mengirim KTP kepada Asep Febi di Jakarta, lalu Asep Febi membuat faktur, NIK, foto copy KTP, bantuan cek fisik dan rekomendasi dari Polda Metro Jaya yang seolah-olah sesuai dengan prosedur, selanjutnya dikirimkan kembali kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
- Bahwa setelah saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menerima berkas yang dikirim oleh Asep Febi lalu saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menyerahkan kepada saksi Rusman latif (Paur Regident Samsat Sentani) untuk diteliti berupa faktur mobil, surat keterangan dari dealer asal tempat mobil tersebut dibeli, foto copy identitas pembeli dan berita acara pemeriksaan cek fisik dari Satsat Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya), tidak sesuai prosedur yang menurut keterangan saksi Sutirwan petugas di (Ba Samssat Polresta Jakarta Selatan Polda Metro Jaya) dibagian cek fisik kendaraan baru menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan fisik kendaraan baru dimana blangko pemeriksaan cek fisik kendaraan sudah tidak menggunakan blangko tersebut dan menurut keterangan Dwi Rani Handayani yang bertugas di Dir lantas Polda Metro Jaya yang menerangkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Blangko tersebut diperuntukan kepada kendaraan dari luar negeri yang masuk kedalam negeri ;
2. Bahwa format tersebut tidak mempunyai nomor register surat yang terletak disebelah kanan atas ;
3. Tidak tertera nomor surat/No. Pol.
4. Tidak terdapat cap tanda STNK dikanan atas ;
5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak dipaling bawah blangko ;
6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai, demikian pula cap nama saksi ;

Padahal saksi Rusman latief mengetahui bahwa berkas-berkas pembuatan STNK dan BPKB mobil Avansa yang dikirim oleh Asep febi melalui saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. adalah sudah tidak dipergunakan lagi, namun saksi Rusman Latief tetap saja menggunakan dan memprosesnya untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avansa yang oleh Asep Febi menyatakan lengkap, setelah Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. mengirimkan kembali berkas-berkas tersebut berupa STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avansa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. lab : 2945/DTF/2009 tanggal 21 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa tanda paraf Sutirwan Non Identik atau tanda paraf yang berbeda pada 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kendaraan Bermotor adalah tanda paraf karangan yang berbeda dengan tanda paraf D. Rani alias Dwi Rany H ;

- Bahwa selanjutnya berkas-berkas berupa STNK, BPKB dan plst nomor mobil Toyota Avansa telah dinyatakan lengkap oleh Asep Febi untuk mengirim mobil Toyota Avansa saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. mengirim uang muka kepada Asep Febi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1250007778962 atas nama Tedi Tarsidi dan nomor rekening Bank Mandiri Jayapura Nomor : 1540005574615 atas nama Iwan Setiawan selanjutnya mobil Avansa dikirim melalui jasa kapal laut Expedisi Muatan kapal laut (EMKL) PT.Dian Pusaka, kemudian saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk kembali mengirim uang sisa pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jual beli mobil Avansa antara saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Asep febi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tiap satu unit mobil ;
- Bahwa mobil-mobil Toyota Avansa yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya ke jayapura dimana kondisi mobil tersebut telah dipasang plat nomor Wilayah papua dengan kode DS yang diterbitkan oleh saksi Rusman latif dan sampai di Jayapura, saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menjual kepada terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah menyiapkan photo copy KTP yang diserahkan kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk untuk diproses administrasi kendaraan dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) perunit. Transaksi jual beli mobil Avansa tersebut berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Dalam pertengahan tahun 2007 sudah 30 unit mobil Toyota Avansa yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya telah laku dijual di Jayapura ;

- Bahwa mobil Toyota Avansa yang telah laku dijual di Jayapura sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dan pihak petugas kepolisian berhasil menemukan 37 (tiga puluh tujuh) unit mobil Toyota Avansa diantaranya :

1. (satu) unit Toyota Avansa 1300 G 9 F601RM-GMMFJ) warna biru muda metalik DS 1660 JL kenis minibus tahun 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1298, warna biru muda methalik DC 16412 nomor rangka/nik MHFM1BA3J7K040415 an. Henny Wahyuni, S.Hut ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0052814/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

2. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1917 JL ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an. Fahari Hayat, SE ;

1 (satu) buah kunci mobil ;

3. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1636 JL, nomor rangka /nik MHFM1BA3J7K058857 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0037409/PP/2008 an. ~~Pemilik~~ Robby Dharma Setiawan alamat Jl. Raya Kemiri Rt. 01/RW.IX sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil ;

4. (satu) unit mobil Toyota/Avansa warna silver methalik DS 1686 JL, nomor mesin 30429, nomor rangka /nik MHFM1BA3J810860 ;

1 (satu) lembar STNK Mobil Avansa silver methalik No. A an. Yulius Tonapa ;

1 (satu) buah kunci mobil Avansa warna silver methalik DS 1686 JL ;

5. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1500 S warna hitam methalik DS 1605 JL, nomor rangka /nik MHFM1CA4 J8K008047 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK Mobil Avansa nomor 0027142/PP/2008 No. an. Pemilik Ir. Sumitro;

1 (satu) buah kunci mobil merek Avansa ;

6. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1500 S(F602RM) warna coklat muda DS 1590 JL, nomor rangka /nik MHFM1CA4 J7K001262 ;

1 (satu) lembar STNK Mobil Avansa nomor 0021156/PP/2008 No. an. Pemilik Robby Darmawan Setiawan ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Avansa ;

7. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver methalik DS 1587 JL Nomor Rangka/NIK MHFMIBA3J7KO4107 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor : 0021111/PP/2008 an. Pemilik Nenny Wahyuni, S.Hut ;

1 (satu) buah kunci mobil ;

8. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1500 S (F601RM-GMSF) warna silver methalik DS 1614 JL nomor rangka /NIK MHFMICA3J7K001161 ;

1 (satu) buah kunci mobil ;

1 (satu) lembar STNKB nomor : 0027636/PP/2008 an. Pemilik H. Idris Hayat ;

9. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver methalik DS 1739 JL ;

1 (satu) lembar STNK nomor : 0085735/PP/2008 an. Pemilik Rahma Agung Idris ;

1 (satu) buah kunci mobil Avansa ;

10. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1748 JL nomor mesin DD 41455 nomor rangka MHFMIBA3J8K115406 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085875/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kotak warna kombinasi hitam dan silver ;

11. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik DS 1683 JL nomor mesin C 71530 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8KO74011 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0053318/PP/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver ;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor polisi DS 1588 JL No. mesin DC 59741 No. rangka/NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;
13. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1745 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 03320 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K093161 No. BPKB F 3866976 U an. Pemilik Frans Alfred Tuuk, SH.MHK ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0085815/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1745 JL ;
14. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1728 JL ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075103/PP/2008 an. Pemilik Ir. Sumitro ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;
15. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1696 JL ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwar Wi Tuuk ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;
16. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa 1500 S Automatic warna hijau metalik DS 1551 JL ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 an. Pemilik Drs. Sri Pudji Haryanti ;
- 1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota – Astra motor No. 053940 tanggal 9 Mei 2008 ;
- Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor : 2008057958 tanggal 2 Mei 2008 ;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan (BPKB) dengan F nomor 0111848 DS 1551 JL ;
17. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1891 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi selinder 1298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik No. mesin DC- 04756 No. rangka/NIK MHFMIBA3J78K06250
No. BPKB F 3866883 U an. Pemilik Frans Alfred Tuuk, SH.MHK ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar
sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil ;

18. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver
metalik DS 1731 JL nomor mesin DC 74405 nomor rangka /NIK
MHFMIBA3J8K076250 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0075142/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

19. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS
1742 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder
1298 warna silver metalik No. mesin DAN 9494No. rangka/NIK
MHFMIBA3J8K014528 No. BPKB F 3866937 U an. Pemilik Muji Astuti ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar
Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Avansa 1500 S No. Pol 1742 ;

20. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS
1671 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi selinder
1300 warna hitam metalik No. mesin DC 56364 No. rangka/NIK
MHFMIBA3J7K065573 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053033/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1671 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA 3/2007 tanggal 17 oktober 2009 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 135.000.000,- dari sdr.
L.J Hursepunny kepada Iwan Setiawan ;

21. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) DS 1643 JL
nomor mesin DC 05906 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K033793 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0037475/PP/2008 an. Pemilik Ramli alamat Jl. Yahim No. 20 RT/RW II Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
22. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL nomor mesin DD 53331 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K120883 ;
- 1 (satu) lembar STNKB an. Eni Nur Aeny Idris nomor seri 0085930/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL ;
23. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1732 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 10529 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K096885 ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075185/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 3866910 an. Asriani Syamsi ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1732 JL ;
- 1 (satu) lembar faktur mobil an. Asriani Syamsi, Sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Yakob Frans Nitalesy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
24. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F602RM-GMSF) warna silver metalik DS 1665 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K022668 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075060/PP/2008 an. Pemilik Selpi Lolopayung, alamat BTN Purwodadi Jalan Anggai 4 Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;
25. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1740 JL nomor mesin DD 01618 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K091680 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0085378/PP/2008 an. Aminul Idris alamat pasar lama RT 02/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;
26. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1733 JL nomor mesin DD 47206 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K117800 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075186/PP/2008 an. Idris Hayat alamat Jl. Yahim RT/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver matlik ;
27. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna hitam metalik DS 1692 JL nomor mesin DD 26283 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K109833 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0053374/PP/2008 an. Robby Darmasetiawan ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota / Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1692 JL ;
28. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna hitam metalik No Pol DS 1593 JL nomor mesin DD 19796 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K042826 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0085378/PP/2008 an. Ramli ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa Nomor Polisi DS 1953 JL ;
29. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL, No. mesin DD 13084 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K099281 ;
- 1 (satu) lembar STNKB an. Pahari Hayat, SE, Nomor 0053373/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2198443 an. Pahari Hayat ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL ;
- 1 (satu) lembar faktur mobil Avansa an. Pahari Hayat, Sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 144.000.000,- dari sdr. Mursidi dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
30. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik No. Pol DS 1634 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1300 warna silver metalik ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Toyota Avansa warna silver No Pol DS 1634 JL ;
31. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa DS 1839 JL nomor mesin DB 907764 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K032993 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa silver metalik nomor 000496/PP/2008 an. Pemilik Pahari Hayat, SE. ;

1 (satu) buah kunci kontakmobil merek Toyota Avansa warna silver DS 1839 JL ;

32. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa nomor polisi DS 1521 JL nomor mesin DC 17146 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K041055 ;

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0075352 an. Pahari Hayat, SE ;

1 (satu) buah kunci kontakmobil Toyota Avansa warna biru metalik No. Pol DS 1521 JL ;

33. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa nomor polisi DS 1891 JL nomor mesin DC 04756 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K032966 ;

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0031981/PP/2007 an. Wati alamat pasar lama Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) buah kunci kontakmobil Toyota Avansa warna biru metalik No. Pol DS 1891 JL ;

34. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa nomor polisi DS 1545 JL nomor mesin DD 39178 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K056444 ;

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0002513/PP/2008 DS 1545 JL an. Robby Dharma Setiawan alamat pasar raya Sentani Kemiri Rt.01/RW IX Kabupaten Jayapura ;

1 (satu) buah kunci kontakmobil Toyota Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1545 JL ;

35. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1669 JL nomor mesin DC 4989 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K062075 ;

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0050826/PP/2007 an. H. Idris Hayat ;

1 (satu) buah kunci kontakmobil Toyota Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobil Toyota Avansa. Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Avansa DS 1669 JL Nomor : 7394804 an. Pemilik H. Idris Hidayat, alamat Jl. Yahim RW III Sentani ;

36. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1601 JL nomor mesin DC 41195 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K057177 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 00207001/PP/2008 an. Frans Alfred Tuuk, SMHK ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1601 JL ;

37. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1697 JL nomor mesin DC 87666 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K094340 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085732/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna hitam metalik ;

Sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) unit mobil Toyota Avansa belum diketemukan dan masih dalam pencarian ;

- Bahwa saksi Frans Alfred Tuuk, SMHK, dalam melakukan jual beli Toyota Avansa dengan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perunit selanjutnya keuntungan tersebut dibagikan Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk Stefanus Adi selaku pemilik modal sedangkan saksi Frans Alfred Tuuk SMHK mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak yang mempunyai hak paten khususnya penjualan mobil Toyota Avansa di wilayah Jayapura yaitu PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura mengalami kerugian berupa hilangnya target penjualan yang dialami oleh PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura ;

Perbuatan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Frans Alfred Tuuk, SMHK dan terdakwa Rusman Latif (yang dituntut secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Tasangkapura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar awal tahun 2007 saudara Pawi datang menemui saksi Frand Alfred Tuuk, Sm.Hk. di kantor Samsat Kabupaten Jayapura untuk mengurus kendaraan dari Jakarta dan saksi berkenalan dan Pawi menawarkan pengiriman mobil dari Jakarta dan saksi bersedia membantu dalam proses administrasi pengiriman dari Jakarta. Pada pertengahan tahun 2007, saksi bertemu dengan Stefanus Adi (anggota Polda Papua) membahas mengenai jual beli mobil baru yang didatangkan dari Jakarta lalu Stefanus Adi sebelum menyepakati penawaran dari saksi terlebih dahulu menghubungi Asep Febi untuk menanyakan kejelasan proses administrasi jual beli mobil baru tersebut, kemudian dalam pembicaraan tersebut Asep Febi menjelaskan bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli mobil dengan saksi, setelah itu saksi bersama-sama dengan Stefanus Adi berangkat ke Jakarta untuk menemui Asep Febi, dalam pertemuan tersebut telah dibahas serta disepakati bahwa Asep Febi bersedia menjalin kerja sama dengan saksi begitu juga dengan Stefanus Adi bersedia sebagai pihak penyandang dana, Asep Febi bersedia untuk melakukan pengiriman mobil Toyota Avansa dan saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. sebagai pihak yang menerima berkaas mobil untuk selanjutnya diproses di kantor Samsat Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Rusman Latif ;
- Selanjutnya saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. dalam melakukan jual mobil tersebut sebelumnya telah meminta kepada terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo untuk menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo datang menemui saksi Pahari Hayat, SE di kantor saksi dan mengatakan “ tolong kalau ada KTP bapak juga KTP family bapak sekalian dipinjam untuk difoto copy untuk membeli mobil” atas permintaan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo, saksi Pahari Hayat, SE mencari KTP sebanyak 5 (lima) orang masing-masing KTP atas nama H. Idris, Said, Ny. Heny Wahyuni, S.Hut dan KTP saksi sendiri, bahwa selain saksi Pahari Hayat, SE saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk juga meminta kepada sdr. Iwan untuk menyiapkan KTP dan sdr. Iwan menyediakan 3 (tiga) KTP yang kemudian KTP tersebut diserahkan kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
- Adapun Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lainnya yang telah dipinjamkan oleh terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo diserahkan kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. yang telah difoto copy tanpa sepengetahuan dari pemilik KTP telah tercantum nama H. Idris Hayat sebagai pemilik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) padahal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Idris Hayat tidak pernah memiliki dan bukan pemilik mobil mobil Toyota Avansa dengan No. Pol DS 1614 JL dan No. Pol DS 1588 JL ;

- Bahwa sebelum faktur diterbitkan atas kendaraan yang akan dikirim tersebut Asep Febi (DPO) meminta kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. agar mengirimkan foto copy KTP guna dicantumkan sebagai pemilik didalam faktur tersebut, kemudian saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. mengirim KTP kepada Asep Febi di Jakarta, lalu Asep Febi membuat faktur, NIK, foto copy KTP, bantuan cek fisik dan rekomendasi dari Polda Metro Jaya yang seolah-olah sesuai dengan prosedur, selanjutnya dikirimkan kembali kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
- Bahwa setelah saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menerima berkas yang dikirim oleh Asep Febi lalu saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menyerahkan kepada saksi Rusman latif (Paur Regident Samsat Sentani) untuk diteliti berupa faktur mobil, surat keterangan dari dealer asal tempat mobil tersebut dibeli, foto copy identitas pembeli dan berita acara pemeriksaan cek fisik dari Satsat Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya), tidak sesuai prosedur yang menurut keterangan saksi Sutirwan petugas di (Ba Samssat Polresta Jakarta Selatan Polda Metro Jaya) dibagian cek fisik kendaraan baru menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan fisik kendaraan baru dimana blangko pemeriksaan cek fisik kendaraan sudah tidak menggunakan blangko tersebut dan menurut keterangan Dwi Rani Handayani yang bertugas di Dir lantas Polda Metro Jaya yang menerangkan antara lain :
 1. Blangko tersebut diperuntukan kepada kendaraan dari luar negeri yang masuk kedalam negeri ;
 2. Bahwa format tersebut tidak mempunyai nomor register surat yang terletak disebelah kanan atas ;
 3. Tidak tertera nomor surat/No. Pol.
 4. Tidak terdapat cap tanda STNK dikanan atas ;
 5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak dipaling bawah blangko ;
 6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai, demikian pula cap nama saksi ;

Padahal saksi Rusman latief mengetahui bahwa berkas-berkas pembuatan STNK dan BPKB mobil Avansa yang dikirim oleh Asep febi melalui saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. adalah sudah tidak dipergunakan lagi, namun saksi Rusman Latief tetap saja menggunakan dan memprosesnya untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avansa yang oleh Asep Febi menyatakan lengkap, setelah Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. mengirimkan kembali berkas-berkas tersebut berupa STNK, BPKB dan plat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Toyota Avansa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. lab : 2945/DTF/2009 tanggal 21 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa tanda paraf Sutirwan Non Identik atau tanda paraf yang berbeda pada 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kendaraan Bermotor adalah tanda paraf karangan yang berbeda dengan tanda paraf D. Rani alias Dwi Rany H ;

- Bahwa selanjutnya berkas-berkas berupa STNK, BPKB dan plst nomor mobil Toyota Avansa telah dinyatakan lengkap oleh Asep Febi untuk mengirim mobil Toyota Avansa saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. mengirim uang muka kepada Asep Febi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1250007778962 atas nama Tedi Tarsidi dan nomor rekening Bank Mandiri Jayapura Nomor : 1540005574615 atas nama Iwan Setiawan selanjutnya mobil Avansa dikirim melalui jasa kapal laut Expedisi Muatan kapal laut (EMKL) PT.Dian Pusaka, kemudian saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk kembali mengirim uang sisa pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jual beli mobil Avansa antara saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Asep febi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tiap satu unit mobil ;
- Bahwa mobil-mobil Toyota Avansa yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya ke jayapura dimana kondisi mobil tersebut telah dipasang plat nomor Wilayah papua dengan kode DS yang diterbitkan oleh saksi Rusman latif dan sampai di Jayapura, saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menjual kepada terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo yang sebelumnya telah menyiapkan photo copy KTP yang diserahkan kepada saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk untuk diproses administrasi kendaraan dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) perunit. Transaksi jual beli mobil Avansa tersebut berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Dalam pertengahan tahun 2007 sudah 30 unit mobil Toyota Avansa yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya telah laku dijual di Jayapura ;
- Bahwa mobil Toyota Avansa yang telah laku dijual di Jayapura sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dan pihak petugas kepolisian berhasil menemukan 37 (tiga puluh tujuh) unit mobil Toyota Avansa diantaranya :
 1. (satu) unit Toyota Avansa 1300 G 9 F601RM-GMMFJ) warna birumuda metalik DS 1660 JL kenis minibus tahun 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1298, warna biru muda methalik DC 16412 nomor rangka/nik MHFM1BA3J7K040415 an. Henny Wahyuni, S.Hut ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0052814/PP/2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
2. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1917 JL ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an. Fahari Hayat, SE ;
1 (satu) buah kunci mobil ;
3. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1636 JL, nomor rangka /nik MHFM1BA3J7K058857 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0037409/PP/2008 an. Pemilik Robby Dharma Setiawan alamat Jl. Raya Kemiri Rt. 01/RW.IX sentani ;
1 (satu) buah kunci mobil ;
4. (satu) unit mobil Toyota/Avansa warna silver methalik DS 1686 JL, nomor mesin 30429, nomor rangka /nik MHFM1BA3J810860 ;
1 (satu) lembar STNK Mobil Avansa silver methalik No. A an. Yulius Tonapa ;
1 (satu) buah kunci mobil Avansa warna silver methalik DS 1686 JL ;
5. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1500 S warna hitam methalik DS 1605 JL, nomor rangka /nik MHFM1CA4 J8K008047 ;
1 (satu) lembar STNK Mobil Avansa nomor 0027142/PP/2008 No. an. Pemilik Ir. Sumitro ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Avansa ;
6. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1500 S(F602RM) warna coklat muda DS 1590 JL, nomor rangka /nik MHFM1CA4 J7K001262 ;
1 (satu) lembar STNK Mobil Avansa nomor 0021156/PP/2008 No. an. Pemilik Robby Darmawan Setiawan ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Avansa ;
7. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver methalik DS 1587 JL Nomor Rangka/NIK MHFMIBA3J7KO4107 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor : 0021111/PP/2008 an. Pemilik Nenny Wahyuni, S.Hut ;
1 (satu) buah kunci mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1500 S (F601RM-GMSF) warna silver methalik DS 1614 JL nomor rangka /NIK MHFMICA3J7K001161 ;

1 (satu) buah kunci mobil ;

1 (satu) lembar STNKB nomor : 0027636/PP/2008 an. Pemilik H. Idris Hayat ;

9. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver methalik DS 1739 JL ;

1 (satu) lembar STNK nomor : 0085735/PP/2008 an. Pemilik Rahma Agung Idris ;

1 (satu) buah kunci mobil Avansa ;

10. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1748 JL nomor mesin DD 41455 nomor rangka MHFMIBA3J8K115406 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085875/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kotak warna kombinasi hitam dan silver ;

11. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik DS 1683 JL nomor mesin C 71530 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8KO74011 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0053318/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver ;

12. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor polisi DS 1588 JL No. mesin DC 59741 No. rangka/NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;

13. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1745 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 03320 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K093161 No. BPKB F 3866976 U an. Pemilik Frans Alfred Tuuk, SH.MHK ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0085815/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1745 JL ;

14. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1728 JL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075103/PP/2008 an. Pemilik Ir. Sumitro ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;
15. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1696 JL ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwar Wi Tuuk ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;
16. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa 1500 S Automatic warna hijau metalik DS 1551 JL ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 an. Pemilik Drs. Sri Pudji Haryanti ;
- 1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota – Astra motor No. 053940 tanggal 9 Mei 2008 ;
- Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor : 2008057958 tanggal 2 Mei 2008 ;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan (BPKB) dengan F nomor 0111848 DS 1551 JL ;
17. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1891 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD- 04756 No. rangka/NIK MHFMIBA3J78K06250 No. BPKB F 3866883 U an. Pemilik Frans Alfred Tuuk, SH.MHK ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar sentani RT/RW II Sentani ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil ;
18. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1731 JL nomor mesin DC 74405 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K076250 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0075142/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;
19. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1742 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DAN 9494No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K014528 No. BPKB F 3866937 U an. Pemilik Muji Astuti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Avansa 1500 S No. Pol 1742 ;

20. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1671 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi selinder 1300 warna hitam metalik No. mesin DC 56364 No. rangka/NIK MHFMIBA3J7K065573 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053033/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1671 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA 3/2007 tanggal 17 oktober 2009 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 135.000.000,- dari sdr. L.J Hursepunny kepada Iwan Setiawan ;

21. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) DS 1643 JL nomor mesin DC 059065 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K033793 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0037475/PP/2008 an. Pemilik Ramli alamat Jl. Yahim No. 20 RT/RW II Sentani ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

22. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL nomor mesin DD 53331 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K120883 ;

1 (satu) lembar STNKB an. Eni Nur Aeny Idris nomor seri 0085930/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL ;

23. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1732 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 10529 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K096885 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075185/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 3866910 an. Asriani Syamsi ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1732 JL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar faktur mobil an. Asriani Syamsi, Sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Yakob Frans Nitalesy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;

24. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F602RM-GMSF) warna silver metalik DS 1665 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K022668 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075060/PP/2008 an. Pemilik Selpi Lolopayung, alamat BTN Purwodadi Jalan Anggai 4 Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

25. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1740 JL nomor mesin DD 01618 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K091680 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0085378/PP/2008 an. Aminul Idris alamat pasar lama RT 02/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

26. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1733 JL nomor mesin DD 47206 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K117800 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075186/PP/2008 an. Idris Hayat alamat Jl. Yahim RT/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver matlik ;

27. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna hitam metalik DS 1692 JL nomor mesin DD 26283 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K109833 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0053374/PP/2008 an. Robby Darmasetiawan ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota / Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1692 JL ;

28. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna hitam metalik No Pol DS 1593 JL nomor mesin DD 19796 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K042826 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0085378/PP/2008 an. Ramli ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa Nomor Polisi DS 1953 JL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL, No. mesin DD 13084 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K099281 ;
- 1 (satu) lembar STNKB an. Pahari Hayat, SE, Nomor 0053373/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2198443 an. Pahari Hayat ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL ;
- 1 (satu) lembar faktur mobil Avansa an. Pahari Hayat, Sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 144.000.000,- dari sdr. Mursidi dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri ;
30. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik No. Pol DS 1634 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1300 warna silver metalik ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Toyota Avansa warna silver No Pol DS 1634 JL ;
31. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa DS 1839 JL nomor mesin DB 907764 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K032993 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa silver metalik nomor 000496/PP/2008 an. Pemilik Pahari Hayat, SE. ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota Avansa warna silver DS 1839 JL ;
32. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa nomor polisi DS 1521 JL nomor mesin DC 17146 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K041055 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0075352 an. Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna biru metalik No. Pol DS 1521 JL ;
33. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa nomor polisi DS 1891 JL nomor mesin DC 04756 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K032966 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0031981/PP/2007 an. Wati alamat pasar lama Sentani RT/RW II Sentani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna biru metalik No. Pol DS 1891 JL ;

34. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa nomor polisi DS 1545 JL nomor mesin DD 39178 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K056444 ;

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0002513/PP/2008 DS 1545 JL an. Robby Dharma Setiawan alamat pasar raya Sentani Kemiri Rt.01/RW IX Kabupaten Jayapura ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1545 JL ;

35. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1669 JL nomor mesin DC 4989 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K062075 ;

1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa Silver metalik nomor 0050826/PP/2007 an. H. Idris Hayat ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobil Toyota Avansa. Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)

1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Avansa DS 1669 JL Nomor : 7394804 an. Pemilik H. Idris Hidayat, alamat Jl. Yahim RW III Sentani ;

36. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1601 JL nomor mesin DC 41195 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K057177 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 00207001/PP/2008 an. Frans Alfred Tuuk, SMHK ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1601 JL ;

37. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1697 JL nomor mesin DC 87666 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K094340 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085732/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna hitam metalik ;

Sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) unit mobil Toyota Avansa belum diketemukan dan masih dalam pencarian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Frans Alfred Tuuk, SMHK, dalam melakukan jual beli Toyota Avansa dengan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perunit selanjutnya keuntungan tersebut dibagikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Stefanus Adi selaku pemilik modal sedangkan saksi Frans Alfred Tuuk SMHK mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak yang mempunyai hak paten khususnya penjualan mobil Toyota Avansa di wilayah Jayapura yaitu PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura mengalami kerugian berupa hilangnya target penjualan yang dialami oleh PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura ;

Perbuatan terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sesuai dengan Penetapan Pengadilan berupa :

1. (satu) unit Toyota Avansa 1300 G 9 F601RM-GMMFJ) warna biru muda metalik DS 1660 JL jenis minibus tahun 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1298, warna biru muda methalik DC 16412 nomor rangka/nik MHFM1BA3J7K040415 an. Henny Wahyuni, S.Hut ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0052814/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
2. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1917 JL ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an. Fahari Hayat, SE ;
1 (satu) buah kunci mobil ;
3. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver methalik DS 1739 JL ;
1 (satu) lembar STNK nomor : 0085735/PP/2008 an. Pemilik Rahma Agung Idris ;
1 (satu) buah kunci mobil Avansa ;
4. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1748 JL nomor mesin DD 41455 nomor rangka MHFMIBA3J8K115406 ;

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085875/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kotak warna kombinasi hitam dan silver ;

5. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik DS 1683 JL nomor mesin C 71530 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8KO74011 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0053318/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver ;

• (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor polisi DS 1588 JL No. mesin DC 59741 No. rangka/NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;

7. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1745 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 03320 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K093161 No. BPKB F 3866976 U an. Pemilik Frans Alfred Tuuk, SH.MHK ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0085815/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1745 JL ;

8. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1728 JL ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075103/PP/2008 an. Pemilik Ir. Sumitro ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;

9. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa 1500 S Automatic warna hijau metalik DS 1551 JL ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 an. Pemilik Drs. Sri Pudji Haryanti ;

1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota – Astra motor No. 053940 tanggal 9 Mei 2008 ;

Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor : 2008057958 tanggal 2 Mei 2008 ;

1 (satu) buku pemilik kendaraan (BPKB) dengan F nomor 0111848 DS 1551 JL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1731 JL nomor mesin DC 74405 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K076250 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0075142/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

11. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1742 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DAN 9494No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K014528 No. BPKB F 3866937 U an. Pemilik Muji Astuti ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Avansa 1500 S No. Pol 1742 ;

12. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL nomor mesin DD 53331 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K120883 ;

1 (satu) lembar STNKB an. Eni Nur Aeny Idris nomor seri 0085930/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL ;

13. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1732 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 10529 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K096885 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075185/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 3866910 an. Asriani Syamsi ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1732 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobil an. Asriani Syamsi, Sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Yakob Frans Nitalasy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;

14. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F602RM-GMSF) warna silver metalik DS 1665 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K022668 ;



1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075060/PP/2008 an. Pemilik Selpi Lolopayung, alamat BTN Purwodadi Jalan Anggai 4 Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

15. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1740 JL nomor mesin DD 01618 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K091680 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0085378/PP/2008 an. Aminul Idris alamat pasar lama RT 02/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

16. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1733 JL nomor mesin DD 47206 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K117800 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075186/PP/2008 an. Idris Hayat alamat Jl. Yahim RT/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver matlik ;

17. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna hitam metalik DS 1692 JL nomor mesin DD 26283 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K109833 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0053374/PP/2008 an. Robby Darmasetiawan ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota / Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1692 JL ;

18. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1636 JL nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K058857 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0037409/PP/2008 an. Roby Dharma Setiawan ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa ;

Menimbang, bahwa selain mobil dan surat-suratnya sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah juga disita beberapa surat-surat mobil sebagaimana dalam daftar barang bukti dalam lampiran berkas perkara ini dan dokumen surat-surat dari Jakarta ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa mobil Avansa di RUPBASAN Jayapura dan juga barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang kesemuanya telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali saksi STEFANUS ADI, SUTIRWAN, DEWI RANI HANDAYANI dan AHLI PARU ANDREAS yang keterangannya dibacakan sebagai mana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : PAHARI HAYAT, SE. menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang diberikan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena isteri terdakwa adalah reman kantor saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk meminjam KTP saksi dan dan juga KTP family saksi yang menurut terdakwa untuk membeli mobil ;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi meminjam 4 (empat) KTP orang lain dan satu KTP saksi sehingga berjumlah 5 (lima) buah foto copy KTP dan selanjutnya ke lima photo copy KTP tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi, KTP orang lain yang saksi pinjam adalah atas nama H. Idris Said, Ny. Henny Wahyuni dan dua orang lagi saksi lupa ;
- Bahwa atas peminjaman KTP tersebut, saksi tidak mendapat imbalan baik uang maupun fasilitas apapun, semata-mata hanya membantu saja, karena kata terdakwa hanya untuk membeli mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang dibeli terdakwa, apakah mobil baru atau mobil bekas, karena saksi tidak pernah melihat mobil yang dibeli oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : WAWAN DARMAWAN, SE. menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan PT. Multi Dharma Persada yang bergerak dibidang jasa (Recovery) dan survey Asuransi Khusus Kendaraan bermotor ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Multi Dharma Persada adalah menangani/mengurus kendaraan yangn hilang milik Asuransi yang ditemukan oleh pihak kepolisian, selanjutnya melakukan survey dan pengecekan terhadap kendaraan yang telah ditemukan tersebut sesudah mendapat kuasa untuk penarikan kendaraan ;
- Bahwa pembelian kendaraan yang dilakukan secara kredit secara langsung dealer tempat pembelian mobil tersebut mengasuransikan kendaraan tersebut tentunya dibebankan kepada pembeli, sedangkan pembelian secara tunai asuransi diajukan oleh

Halaman 41



pembeli langsung dan bebas memilih asuransi yang diinginkan juga dengan biaya pembeli ;

- Bahwa pihak dealer dengan pembelian secara kredit mengasuransikan dengan asuransi kehilangan begitu juga apabila pembeli tunai bisa mengasuransikan dengan asuransi kehilangan ;
- Bahwa kendaraan yang diasuransikan dengan asuransi kehilangan di PT. Multi Dharma Persada, apabila terjadi kehilangan, maka pihak asuransi akan membayar klaim asuransi dengan menggunakan cek atau mentransfer dana kepada pihak yang mengasuransikan kendaraan sesuai kontrak kesepakatan antara pihak asuransi dengan pihak yang mengasuransikan baik itu dengan dealer atau perorangan ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh klaim asuransi (tertanggung) yang menyatakan kehilangan kendaraannya yaitu :
 1. Harus ada laporan kehilangan dari pihak kepolisian ;
 2. Harus ada surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Polda setempat ;
 3. Harus ada surat pemblokiran dari Direktorat Lalu Lintas Polda setempat ;
 4. Menyerahkan STNK dan BPKB serta faktur asli kendaraan tersebut ;
- Bahwa apabila kendaraan hilang lalu pihak asuransi telah membayarkan penggantian sesuai dengan yang tertera di polis, ternyata kendaraan tersebut setelah diganti diketemukan, maka kendaraan tersebut menjadi milik pihak asuransi ;
- Bahwa dalam perkara yang ini, kendaraan yang diketemukan sebanyak 30 (tiga puluh unit) jenis Toyota Avansa dan saksi membawa 24 (dua puluh empat) dokumen mobil tersebut dan 6 (enam) dokumen belum diketemukan ;
- Bahwa saksi telah mencocokkan ke 24 (dua puluh empat) dokumen tersebut berupa STNK, BPKB dan Faktur mobil tersebut dengan ke 24 mobil yang disita dalam perkara ini ternyata nomor mesin dan nomor rangkanya sama semua, kecuali mengenai plat nomor polisi mobil tersebut telah berubah menjadi plat nomor Jayapura ;
- Bahwa mobil-mobil yang saksi temukan di Papua yang telah disita tersebut sama dengan mobil yang dilaporkan hilang berdasarkan laporan kehilangan dari Kepolisian Polda Metro Jaya baik nomor mesinnya atau nomor rangkanya ;



- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak asuransi atas hilangnya kendaraan yang diasuransikan tersebut yaitu :
 - a. Untuk kendaraan Toyota Avansa tahun pengeluaran 2006 adalah type G sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
 - b. Untuk kendaraan Toyota Avansa tahun pengeluaran 2007 adalah Avansa type G sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sedangkan type S sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - c. Untuk kendaraan Toyota Avansa tahun pengeluaran 2008 adalah untuk Avansa type G sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk type S sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 - d. Untuk kendaraan Toyota Avansa tahun pengeluaran 2009 adalah untuk type Avansa G sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan type S sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memperlihatkan BPKB dan Faktur asli dari mobil-mobil tersebut dan sama dengan nomor mesin dan rangka atas mobil yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi : EKO PRASETYO AL FARISI, menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan PT. Multi Dharma Persada yang bergerak dibidang jasa (Recovery) dan survey Asuransi Khusus Kendaraan bermotor ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Multi Dharma Persada adalah menangani/mengurus kendaraan yang hilang milik Asuransi yang ditemukan oleh pihak kepolisian, selanjutnya melakukan survey dan pengecekan terhadap kendaraan yang telah ditemukan tersebut sesudah mendapat kuasa untuk penarikan kendaraan ;
- Bahwa pembelian kendaraan yang dilakukan secara kredit secara langsung dealer tempat pembelian mobil tersebut mengasuransikan kendaraan tersebut tentunya dibebankan kepada pembeli, sedangkan pembelian secara tunai asuransi diajukan oleh pembeli langsung dan bebas memilih asuransi yang diinginkan juga dengan biaya pembeli ;



- Bahwa pihak dealer dengan pembelian secara kredit mengasuransikan dengan asuransi kehilangan begitu juga apabila pembeli tunai bisa mengasuransikan dengan asuransi kehilangan ;
- Bahwa kendaraan yang diasuransikan dengan asuransi kehilangan di PT. Multi Dharma Persada, apabila terjadi kehilangan, maka pihak asuransi akan membayar klaim asuransi dengan menggunakan cek atau mentransfer dana kepihak yang mengasuransikan kendaraan sesuai kontrak kesepakatan antara pihak asuransi dengan pihak yang mengasuransikan baik itu dengan dealer atau perorangan ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh klaim asuransi (tertanggung) yang menyatakan kehilangan kendaraannya yaitu :
 1. Harus ada laporan kehilangan dari pihak kepolisian ;
 2. Harus ada surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Polda setempat ;
 3. Harus ada surat pemblokiran dari Direktorat Lalu Lintas Polda setempat ;
 4. Menyerahkan STNK dan BPKB serta faktur asli kendaraan tersebut ;
- Bahwa apabila kendaraan hilang lalu pihak asuransi telah membayarkan penggantian sesuai dengan yang tertera di polis, ternyata kendaraan tersebut setelah diganti diketemukan, maka kendaraan tersebut menjadi milik pihak asuransi ;
- Bahwa dalam perkara yang ini, kendaraan yang diketemukan sebanyak 30 (tiga puluh unit) jenis Toyota Avansa dan saksi membawa 24 (dua puluh empat) dokumen mobil tersebut dan 6 (enam) dokumen belum diketemukan ;
- Bahwa saksi telah mencocokkan ke 24 (dua puluh empat) dokumen tersebut berupa STNK, BPKB dan Faktur mobil tersebut dengan ke 24 mobil yang disita dalam perkara ini ternyata nomor mesin dan nomor rangkanya sama semua, kecuali mengenai plat nomor polisi mobil tersebut telah berubah menjadi plat nomor Jayapura ;
- Bahwa mobil-mobil yang saksi temukan di papua yang telah disita tersebut sama dengan mobil yang dilaporkan hilang berdasarkan laporan kehilangan dari Kepolisian Polda Metro Jaya baik nomor mesinnya atau nomor rangkanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : BAMBANG EDY PRAYITNO, menerangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli mobil Toyota Avansa G warna biru muda metalik dari saudara Bahar yang beralamat di Komplek Gudang kasur Hamadi Jayapura pada tanggal 27 Agustus 2009 dengan nomor polisi DS 1660 JL ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut berdasarkan informasi teman saksi yang mengatakan ada mobil Avansa yang mau dijual di Hamadi Jayapura, setelah saksi mengecek mobil tersebut dan cocok harganya lalu saksi membelinya ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut lengkap surat-suratnya berupa STNK dan BPKB serta faktur mobil tersebut ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dalam status bekas, dimana dalam STNK tertulis atas nama Henny Wahyuni, S.Hut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak membeli mobil dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : KARYA TOMBI, menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah membeli mobil Toyota Avansa warna hitam metalik dari terdakwa yang beralamat di Tasangka Pura dibawah RRI ditempat penjualannya tetapi lupa namanya pada bulan Mei 2009 dengan nomor polisi DS 1588 JL ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut berdasarkan informasi teman saksi yang mengatakan ada mobil terdakwa merek Toyota Avansa yang mau dijual yang beralamat tersebut diatas, kemudian saksi mengecek dan menawar harga setelah terjadi kecocokan lalu saksi membayarnya di Hamadi Jayapura ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang dibayar dengan cara dua kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut lengkap surat-suratnya berupa STNK dan BPKB serta faktur mobil tersebut ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dalam status bekas, dimana dalam STNK tertulis atas nama H. Idris Hayat ;

Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membayar pajak mobil tersebut di Kantor Samsat Kabupaten Sentani dan tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi : DIDIK KUSNADI, menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah membeli mobil Toyota Avansa warna silver metalik dari terdakwa yang beralamat di Tasangka Pura dibawah RRI pada bulan April 2009 dengan nomor polisi DS 1748 JL ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada awalnya saksi datang kerumah terdakwa ingin membeli mobil tetapi hanya mempunyai uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saja dan dijawab terdakwa bisa dan saksi langsung pada saat itu menitipkan uang tersebut. Pada keesokan harinya saksi dipertemukan dengan sdr. Muhtar dari PT. Bosowa, lalu setelah ada pembicaraan dengan sdr. Muhtar akhirnya cook harga dan sistim pembayarannya dimana saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran tidap bulan sebesar Rp. 4.867.000,- selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan selanjutnya saksi diberikan mobil dan STNK nya ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dalam status bekas, dimana dalam STNK tertulis atas nama H. Muda Kasimong dengan No. Pol. DS 1748 JL ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang asal usul mobil Avansa tersebut dan saksi membeli mobil tersebut dengan status mobil bekas, karena sudah atas nama orang dan sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa nomor mesin dan rangka mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi : ROY FRANDY TOLI, menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah membeli mobil Toyota Avansa warna silver metalik dari terdakwa yang beralamat di Tasangka Pura dibawah RRI Jayapura pada bulan April 2009 dengan nomor polisi DS 1751 JL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli mobil tersebut berdasarkan informasi teman saksi yang bernama Tarno yang mengatakan ada yang menjual mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik yaitu teerdakwa dan bisa dicicil/kredit atau tunai/cas, kemudian saksi mengecek dan menawar harga mobil tersebut dengan terdakwa akhirnya terjadi kecocokan harga sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar dengan cara tunas ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut lengkap surat-suratnya berupa STNK dan BPKB serta faktur mobil tersebut ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dalam status bekas, dimana dalam STNK maupun BPKB tertulis atas nama Eni Nuraeny Idris ;
- Bahwa saksi membenarkan STNK dan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya ;
- Bahwa saksi lupa nomor mesin dan rangka dari mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi : JOICE ITEM, menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Entrop bagian perkreditan ;
- Bahwa saksi bekerja dibagian kredit sejak tahun 2008 dengan tugas menangani pengajuan kredit dari masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri (golongan berpenghasilan tetap) ataupun instansi swasta yang terikat dengan kerjasama ;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan kredit di BRI Unit Entrop diantaranya SITU, SIUP (untuk badan usaha) kalau tidak ada SITU, SIUP maka digantikan dengan surat keterangan usaha dari kantor kelurahan setempat, KTP, Kartu Keluarga dan jika agunan BPKB, maka harus dilampirkan photo copy STNK Pajak yang masih brlaku dan BPKB asli dan khusus untuk taksi harus ada ijin trayek atau ijin usaha dan photo kendaraan ;
- Bahwa saksi masih ingat ada nasabah yang mengajukan kredit dengan agunan BPKB mobil Toyota Avansa sekitar 7 (tujuh) orang diantaranya sdri. Suryani (DS 1683 JL),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal (DS 1739 JL), Abdul Kadir Yusuf (DS 1750 JL), Mansyur (DS 1687 JL), Roy F. Toli (DS 1751 JL), Hj. Yasma/Thamrin (DS 1728 JL) dan sdr. Redikson (DS 1742 JL) sekitar bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei 2009 ;

- Bahwa dengan disitanya mobil para nasabah tersebut, pembayaran kredit ke BRI Unit Entrop jadi terhambat, karena para nasabah tersebut untuk membayar kreditannya dari hasil mobil tersebut yang dijadikan mobil sewaan/travel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi : SALMIAH HAMZAH, menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Totoya Avansa warna silver metalik dengan nomor polisi DS 1717 JL yang saksi beli dari terdakwa sekitar bulan Februari 2009 ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang saksi bayar secara tunai ;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa lalu menanyakan apakah ada mobil yang dijual lalu terdakwa menyuruh saksi untuk memilih warna mobil yang saksi inginkan dan saksi memilih mobil Toyota Avansa warna silver metalik ;
- Bahwa setelah saksi memilih mobil tersebut selanjutnya saksi menanyakan harga mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa harganya Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan harga tunai, kemudian saksi memberikan panjar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian setelah BPKB mobil diterima saksi melunasinya dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa saksi membeli mobil dari terdakwa adalah mobil second (bekas) dan dalam STNK maupun dalam BPKB tersebut mobil tersebut atas nama Fahari Hayat, SE dengan nomor polisi DS 1917 JL ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut lengkap STNK dan BPKB nya dan menurut saksi STNK dan BPKB tersebut asli dan tidak tahu kalau surat-surat mobil tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi : H. MUH. FAJAR, S.Sos, menerangkan ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai wirausaha jual beli mobil bekas yang beralamat di Dok IX Kota Jayapura sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menjual mobil jenis Toyota Avansa kepada Tomy Kaseside sekitar bulan September 2009 dengan nomor polisi DS 1551 JL seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut lengkap surat-suratnya berupa STNK, BPKB, Faktur, Foto copy KTP dan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani atas nama yang tertera dalam STNK dan BPKB ;
- Bahwa mobil yang saksi jual tersebut sebelumnya milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi : ADWIN HONGDRISWAN, menerangkan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hasjrat Abadi cabang Jayapura dan sebagai Kepala Cabang sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa PT. Hasjrat Abadi adalah dealer resmi mobil Toyota diwilayah Kota/ Kabupaten Jayapura, kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi dan juga sebagai dealer resmi motor Roda 2 jenis Yamaha di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom serta Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa mobil Toyota Avansa merupakan juga jenis Toyota sehingga PT. Hasjrat Abadi juga sebagai pemegang hak sebagai dealer resmi di Kota/Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa proses untuk mendatangkan mobil Toyota tersebut ke Jayapura dengan cara, pertama-tama PT. Hasjrat Abadi Cabang Jayapura memesan mobil tersebut melalui PT. Hasjrat Abadi Pusat di Jakarta dengan mencantumkan jumlah, jenis dan bentuk mobil, kemudian mobil dikirim dari PT. Hasjrat Abadi Pusat ke Jayapura lalu dipasarkan di Jayapura dan sekitarnya, apabila ada yang membeli lalu pembeli diminta identitasnya berupa photo copy KTP selanjutnya KTP tersebut dikirim ke PT. Hasjrat Abadi Pusat di Jakarta untuk dimintakan faktur ke PT. Toyota-Astra Motor Jakarta-Indonesia, lalu PT. Hasjrat Abadi Pusat mengirim Faktur tersebut ke Jayapura dan dari faktur tersebut lalu dibuatkan STNK dan BPKB mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hasjrat Abadi Cabang Jayapura adalah satu-satunya dealer resmi mobil Toyota termasuk Toyota Avansa di Jayapura atau kab. Jayapura yang ditunjuk oleh PT. Toyota-Astra motor Jakarta hal tersebut berdasarkan perjanjian PT. Hasjrat Abadi dengan PT. Toyota-Astra Motor Jakarta, sehingga apabila ada yang akan membeli mobil baru di wilayah Kota/Kabupaten Jayapura termasuk Kabupaten Keerom dan Sarmi harus melalui PT. Hasjrat Abadi Cabang Jayapura ;
- Bahwa terhadap pembelian mobil bekas termasuk mobil bekas Toyota Avansa tidak melalui PT. Hasjrat Abadi Cabang Jayapura ;
- Bahwa saksi tidak mengerti apabila ternyata selain PT. Hasjrat Abadi ada dealer lain yang dapat memesan mobil Toyota Avansa di kota/kabupaten Jayapura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktur yang asli atau palsu tetapi faktur yang selama ini saksi lihat berbeda dengan faktur yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum yaitu kalau faktur yang selama ini saksi lihat adalah tertulis untuk wilayah Irian Jaya, tetapi dalam faktur yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum tertulis untuk wilayah Jayapura ;
- Bahwa apabila ada pihak lain yang membeli mobil Toyota termasuk Toyota Avansa untuk wilayah Jayapura tanpa melalui PT. Hasjrat Abadi atau ada faktur yang dipalsukan, maka secara materiil tidak dirugikan tetapi secara imateriil merasa dirugikan dalam hal ini kerugian akan keuntungan yang diperoleh, karena apabila penjualan tidak ada atau sedikit, maka keuntungan menjadi sedikit atau tidak ada keuntungan apabila tidak ada yang membeli mobil Toyota pada PT. Hasjrat Abadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut ;

12. Saksi : FRANS ALFRED TUUK, SMHK, menerangkan ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil di kabupaten Jayapura pada kantor SAMSAT Kota Jayapura dan ditunjuk sebagai Kepala Seksi (Kasi) Penetapan sejak tanggal 1 April 2006 ;
- Bahwa sebagai Kasi Penetapan tugas dan tanggungjawabnya yaitu meneliti berita acara balik nama dan pajak kendaraan bermotor (PKB) ;
- Bahwa prosedur pengurusan balik nama kendaraan yaitu pertama-tama kelengkapan dokumen diregistrasi oleh pihak kepolisian dalam hal ini pihak lantas, selanjutnya dilakukan penetapan pajak ataupun bea balik nama dan selanjutnya turun nota pajak dan pihak kepolisian akan mengeluarkan STNK untuk pajak baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, saksi juga berbisnis dalam jual beli mobil bekas termasuk mobil Toyota Avansa sejak pertengahan tahun 2007 ;
- Bahwa saksi berbisnis mobil tersebut berawal dari perkenalannya dengan sdr. Pawi sekitar awal tahun 2007 yang dating ke kantor Samsat Kabupaten Jayapura tempat saksi bertugas untuk mengurus kendaraan dari Jakarta ke Jayapura dan menawarkan pengiriman mobil tersebut, kemudian saksi membantu proses administrasinya setiap mobil yang dikirim oleh sdr. Pawi dari Jakarta dan saat itu masih kode plat nomor polisi belakang JK dan pertengahan tahun 2007 saksi bersama-sama dengan Stepanus Adi (anggota Polda Papua) berangkat ke Jakarta dan menemui sdr. Asep Febi di Jakarta dan saksi bersama dengan Stefanus Adi melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah jual beli kendaraan Toyota Avansa dan saksi bersama dengan saksi Stefanus Adi menyetujui untuk melakukan kerjasama pengiriman mobil Toyota Avansa dan sebagai pengirim adalah sdr. Asep Febi, sedangkan penyandang dana saksi Stefanus Adi sedangkan saksi sebagai orang yang menerima bekas mobil di Jayapura dan kemudian diproses di Samsat Sentani ;
- Bahwa proses pengurusan administrasi surat-surat mobil yang didatangkan dari luar Papua ke Papua/Jayapura untuk mobil Toyota Avansa yaitu pada awalnya sdr. Asep Febi mengirimkan berkas mobil Toyota Avansa kepada saksi dan setelah saksi menerima berkas mobil tersebut kemudian berkas tersebut diteliti oleh pihak Kepolisian dalam hal ini saksi IPTU Rusman sebagai Paur Regident Samsat Sentani dan setelah dinyatakan lengkap, maka saksi menetapkan Bea Balik Nama dan PKB mobil tersebut, selanjutnya dengan kelengkapan tersebut, maka kemudian mobil tersebut dengan adanya STNK, plat nomor dan BPKB dinyatakan lengkap kemudian saksi mengirimkan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Asep Febi dan selanjutnya mobil dikirim ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan masuk lewat pelabuhan Jayapura dan setelah mobil tersebut tiba selanjutnya saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar sisa harga mobil tersebut yang dijual dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tiap unit dan kemudian mobil tersebut dapat dijual belikan kepada terdakwa dan sdr. Pawi dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, sedangkan tahun 2009, saksi menjual kepada terdakwa seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjual lagi kepada masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikirim oleh sdr. Asep Febi adalah mobil buatan tahun 2007, 2008 dan 2009 dan mobil yang dikirim oleh Asep Febi dari Jakarta sudah dilengkapi dengan plat nomor wilayah Jayapura yaitu DS ;
- Bahwa proses pengiriman mobil tersebut dari Jakarta ke Jayapura dengan sudah terpasang plat nomor polisi DS (kode wilayah Jayapura) yaitu setelah saksi menerima foto copy KTP dari terdakwa, lalu saksi memesan mobil Toyota Avansa tersebut kepada Asep Febi di Jakarta dengan mengirimkan foto copy KTP tersebut, selanjutnya Asep Febi mengirimkan berkas mobil tersebut berupa Faktur, NIK dan foto copy KTP tersebut ke saksi, kemudian dari berkas tersebut didaftarkan di Samsat Sentani Kab. Jayapura untuk diproses Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK) lalu dibuat juga plat nomor polisi tersebut, setelah STNK dan Plat Nomor Polisi tersebut jadi lalu dikirim ke Asep Febi di Jakarta dan plat nomor polisi tersebut dipasang dikendaraan yang akan dikirim ke Jayapura selanjutnya mobil dikirim ke Jayapura oleh Asep Febi dengan palt nomor Jayapura (DS), selanjutnya mobil tersebut digesek di Jayapura untuk diterbitkan BPKB nya ;
- Bahwa mobil yang dikirim oleh Asep Febi bukan mobil baru, karena kilometernya sudah tinggi dan ada lecet sedikit, dan ketika saksi menanyakan kepada Asep Febi, bahwa mobil tersebut bekas tes drive dan bekas pakai kedutaan besar, dimana mobil tersebut belum ada fakturnya atau STNK dan BPKB, dengan kata lain mobil tersebut bekas tapi baru, bekas karena pernah dipakai untuk tes drive sedangkan baru karena belum ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa dari transaksi jual beli tersebut saksi mendapat keuntungan dari selisih harga yang dibeli dengan yang dijual kepada terdakwa atau orang lain sekitar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan foto kcopy KTP sebanyak 5 (lima) lembar atas permintaan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses pembelian mobil tersebut yang dilakukan saksi terhadap Asep Febi ;
- Bahwa saksi tidak memberikan fee kepada terdakwa, tetapi terdakwa mencari keuntungan sendiri dimana saksi menjualnya kepada terdakwa dan terdakwa bebas berapa menjualnya apabila ada selisih maka itulah keuntungan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi : RUSMAN LATIF, menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polda Papua dan ditempatkan di kantor Samsat Sentani Kab. Jayapura ;
- Bahwa saksi mempunyai jabatan sebagai Kanit Regident di Samsat Sentani sejak tanggal 14 Juli 2007 ;
- Bahwa sebagai Kanit Regident, saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan registrasi terhadap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada di wilayah hukum Polres Jayapura (Kab. Jayapura) yang membawahi pengurusan SIM dan SAMSAT dan proses registrasi dan identifikasi adalah penerbitan STNK, TNKB maupun BPKB ;
- Bahwa proses penerbitan STNK yaitu yang pertama pemohon datang dengan membawa kelengkapan administrasi kemudian ke loket pendaftaran selanjutnya diteliti dan setelah lengkap dilanjutkan pembayaran pajak dan BBN, selanjutnya pembayaran asuransi jasaraharja dan pencetakan STNK ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Alfred Frans Tuuk pernah mengajukan berkas untuk mendatangkan mobil baru ke Jayapura dari Jakarta dengan melengkapi berkasnya seperti foto copy KTP pembeli, faktur mobil, surat keterangan dari dealer asal mobil tersebut dibeli, berita acara cek fisik dari Samsat Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya) ;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh Frans Alfred Tuuk adalah mobil dengan status baru, bukan mutasi yang didatangkan dari Jakarta dengan jenis Toyota Avansa ;
- Bahwa menurut saksi prosedur yang dilakukan oleh saksi Frans Alfred Tuuk sudah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa dalam hal pembelian mobil tersebut Frans Alfred Tuuk bekerja sama dengan orang lain yaitu Stefanus Adi dan Asep Febi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Asep Febi di Bandung ketika saksi sedang menjenguk isteri saksi dan ketika itu saksi sempat menanyakan tentang mobil yang dikirim Asep Febi ke Jayapura dan dijawab oleh Asep Febi tidak ada permasalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

14. Saksi : STEFANUS ADI, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik (tidak disumpah) yang menerangkan ;

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya penjualan mobil yang didatangkan dari Jakarta ;
- Bahwa yang melakukan penjualan mobil tersebut adalah Frans Alfred Tuuk yang dilakukan sekitar bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Februari 2009 di Kabupaten Sentani ;
- Bahwa Frans Alfred Tuuk melakukan penjualan mobil tersebut bersama dengan H. Syamsul, Pawi dan Iwan dan yang mengirimkan dari Jakarta adalah Asep Febi ;
- Bahwa kendaraan yang diperjual belikan adalah kendaraan Toyota jenis Avansa dan banyaknya kendaraan yang diperjual belikan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 lebih kurang 61 (enam puluh satu) unit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membeli mobil tersebut ;
- Bahwa saksi Frans Alfred Tuuk dalam proses jual beli mobil tersebut pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai modal dan dalam perjanjian lisan bersama bahwa setiap bulan saksi Frans Alfred Tuuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi sebagai bunga pinjaman, sedangkan mengenai urusan lain dan proses jual belinya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berkas-berkas mobil tersebut, tetapi saksi pernah mengontak saksi Rusman di Samsat Sentani Kab. Jayapura untuk menanyakan mengenai kelengkapan berkas-berkas kendaraan tersebut dan dijelaskan oleh saksi Rusman bahwa berkas berkasnya tidak ada masalah, lalu saksi bilang agar cepat diurus supaya kendaraan tersebut cepat dijual ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Asep Febi sebelum saksi meminjamkan uang kepada Frans Alfred Tuuk sehubungan jual belinya dengan Frans Alfred Tuuk untuk menanyakan kejelasan tentang jual beli mobil tersebut, dan ketika itu Asep Febi menjelaskan bahwa benar dirinya melaksanakan transaksi jual beli kendaraan dengan Frans Alfred Tuuk, sehingga saksi yakin dan meminjamkan uang tersebut kepada saksi Frans Alfred Tuuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

15. Saksi : SUTIRWAN, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik (tidak disumpah) menerangkan ;

- Bahwa saksi bertugas di Dit Lantas Polda Metro Jaya sesuai dengan skep tahun 1993 dan dimutasi dibagian Samsat Polda Metro Jaya sekitar bulan Nopember 2005 dan saksi bertugas dibagian cek fisik kendaraan baru sekitar bulan Nopember 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi di Kantor Samsat adalah setiap ada kendaraan baru yang mau didaftarkan untuk beroperasi persyaratan wajib adalah KTP pemilik sesuai dengan pemilik, cek fisik kendaraan dan faktur kendaraan yang akan didaftarkan dan jabatan saksi ketika itu Bintara cek fisik khusus kendaraan baru yang akan beroperasi dan setelah dilakukan cek fisik akan mengeluarkan plat nomor sesuai dengan daerah setempat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bintara cek fisik pada Polres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya berdasarkan penunjukan langsung dari Baur cek fisik an. Aiptu Sudrajat ;
- Bahwa atas berkas barang bukti brupa format berita acara pemeriksaan mobil Toyota Avansa tertanggal 8 Mei 2008 bahwa saksi tidak pernah menandatangani karena format tersebut tidak berlaku lagi saat saksi menjabat dan format tersebut diperuntukan untuk kendaraan built up (produksi luar negeri yang masuk kedalam negeri) sedangkan yang berlaku adalah format yang dikeluarkan sudah mempunyai nomor register pada pojok kiri atas, tulisan maupun ketikan menggunakan ketikan computer, sedangkan ketikan dalam berkas yang diperlihatkan saksi tulisan tangan, posisi tandatangan saksi terletak pada bawah bagian kanan, tandatangan saksi dengan cirri-ciri pada stempel terdapat garis putus dan untuk dibawah NRP masih ada garis sehingga Samsat Polresta Jakarta Selatan Polda Metro Jaya belum pernah mengeluarkan berkas seperti yang ditunjukkan kepada pemeriksa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

16. Saksi : DWI RANY HANDAYANI, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik yang telah disumpah, menerangkan ;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Bintara Pemeriksa untuk fisik kendaraan seingat saksi sejak pertengahan tahun 2001 sampai dengan bulan Juli 2008 dan untuk melakukan pemeriksaan fisik kendaraan, saksi melaksanakan berdasarkan langsung oleh Paur Cek Fisik yang pada saat itu dijabat oleh AKP Ratno ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kendaraan pada tanggal 4 Agustus 2007, tanggal 6 Nopember 2007 dan tanggal 31 mei 2007 ;
- Bahwa barang bukti berupa berita acara pemeriksaan fisik kendaraan pada tanggal tersebut diatas tidak sesuai dengan yang berlaku di Samsat Dit. Lantas Polda Metro Jaya karena :
 1. Peruntukan format/blangko pada barang bukti tersebut peruntukannya untuk kendaraan dari luar negeri masuk kedalam negeri bukan diperuntukan kepada kendaraan merek Toyota Tipe Avansa yang seharusnya menggunakan blangko/format model V BPKB yang saksi dapat berikan kepada pemeriksa sebagai bahan perbandingan ;
 2. Format yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang sekarang menjadi barang bukti tidak mempunyai nomor register surat terletak disebelah kanan atas ;
 3. Tidak tertera nomor surat/No. polisi ;
 4. Tidak terdapat cap tanda STNK disebelah kanan atas ;
 5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak paling bawah belangko ;
 6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai demikian pula cap nama saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan format/blangko tersebut diatas untuk membuat berita acara pemeriksaan fisik kendaraan, karena blangko/format yang berlaku di Samsat Dit. Lantas Polda Metro Jaya harus terdapat/tercantum seperti yang saksi terangkan pada poin 6 keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

17. Keterangan Ahli : PARU ANDREAS, SH. keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik (tidak disumpah), menerangkan ;

- Bahwa ahli mempunyai riwayat pekerjaan sebagai berikut :

Tahun 1985 berdinast pada Dit. Lantas Polda Irian Jaya ;



Tahun 1986 s.d. tahun 1987 bertugas di Polsek Kiwirok ;

Tahun 1987 s.d. tahun 1989 di Samsat Jayapura Utara ;

Tahun 1989 s.d. tahun 1991 berdinast di Dit. Lantas Polda Irian Jaya ;

Tahun 1991 s.d. tahun 1993 Kanit Sim Lantas Polres Jayapura ;

Tahun 1995 sebagai Kaur Regident Polres Jayapura ;

Tahun 1996 s.d. tahun 1999 sebagai Kasat Lantas Polres Marauke ;

Tahun 1999 s.d. tahun 2001 menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Jayapura ;

Tahun 2003 Sespridem Kapolda Papua ;

Tahun 2006 Wakapolresta Jayapura ;

Tahun 2009 menjabat sebagai Kasubdit Min Regident Dit Lantas Polda Papua ;

- Bahwa menurut ahli prosedur pembuatan STNK dan BPKB baru yaitu :

- 1 Mengisi formulir ;
- 2 Untuk perorangan tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan bisa diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai ;
- 3 Faktur, sertifikat NIK ;
- 4 Melakukan cek fisik kendaraan ;
- 5 Pendaftaran BPKB ;
- 6 Pendaftaran STNK ;
- 7 Entry Comp ;
- 8 Pembayaran di kasir ;
- 9 Cetak STNK dan penyerahan ;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum adalah PP No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi dan Inbers (instruksi bersama Menteri Pertahanan Kemanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan Samsat dan Surat Keputusan bersama Kepala Kepolisian R.I, Direktur Jenderal Pemerintahan



Umum dan Otonomi Daerah serta Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) tentang pedoman tata laksana Samsat tahun 1999) ;

- Bahwa syarat-syarat untuk pengurusan STNK dan BPKB yaitu :

- 1 Mengisi formulir ;
- 2 Untuk perorangan jati diri yang sah (KTP) sedangkan untuk badan hukum salinan Akte pemberian surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum untuk instansi pemerintah, surat tugas atau surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan ;
- 3 Faktur ;
- 4 Sertifikat NIK ;
- 5 Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor ;

- Bahwa untuk pemohon dapat diwakilkan oleh orang lain ;
- Bahwa sebelum penerbitan STNK dan BPKB harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik oleh petugas Kepolisian (Polantas) dan hasil cek bantuan dibenarkan apabila ditandatangani oleh petugas Samsat setempat serta dibubuhi cap Samsat setempat ;
- - Bahwa dalam proses penerbitan STNK dan BPKB petugas perlu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan untuk menentukan keabsahan dan kebenaran berka-berkas yang diajukan, karena harus melampirkan faktur asli, sertifikat NIK, KTP dan hasil cek fisik kendaraan sesuai dengan faktur ;
- Bahwa untuk mengetahui faktur yang diajukan asli atau tidak harus ada faktur pembanding dari ATPM (Agen tunggal pemegang merek) ;
- Bahwa menurut ahli apabila STNK dan TNKB selesai lalu dikirim keasal kendaraan dikeluarkan, setelah itu di



pasang nomor plat kendaraan tersebut, adalah tidak sesuai prosedur ;

- Bahwa untuk kendaraan CKD dilakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan berupa faktur, sertifikat NIK, identitas di KTP sesuai dengan faktur dan hasil cek fisik kendaraan sesuai dengan yang tercantum di faktur ;
- Bahwa untuk kendaraan Buil-Up (CBU) dilakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan berupa faktur, sertifikat PIB, formulir A dari Bea dan Cukai, identitas KTP sesuai dengan faktur dan hasil cek fisik kendaraan sesuai dengan yang tercantum di faktur ;
- - Petugas registrasi dan identifikasi wajib melakukan pengecekan terhadap dokumen kendaraan pemohon STNK dan sedangkan untuk berkordinasi dengan pihak dealer tidak ada kewajiban karena tidak diatur dalam inpres tahun 1999 tentang pedoman tata laksana sistim administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) dan Vedikum Lantas Polri No. Pol Skep 29/IX/2005 tanggal 22 September 2005 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keberatan ;

18. Keterangan Ahli : ANDI SETIAWAN, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan telah disumpah, menerangkan ;

- Bahwa ahli menjadi karyawan PT. Toyota Astra Motor sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Kasi Faktur PT. Toyota Astra Motor ;
- Bahwa sebagai karyawan PT. Astra Toyota Motor tugas dan tanggung jawab ahli yaitu :

1. Memastikan proses penerbitan dan keabsahan dalam proses pembuatan faktur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sebagai salah satu Pejabat penandatanganan setiap faktur kendaraan yang diterbitkan sesuai dengan penugasan dari PT. Toyota Astra Motor ;
- Bahwa selain ahli pejabat yang menandatangani faktur tersebut yaitu :
 1. Husein Sutjiono jabatan Kepala Divisi pada Vehicle Logistid ;
 2. RM. Boedi Santoso, jabatan sebagai Kepala Departemen Delivery Control ;
 3. Andi Setiawan jabatan Kepala Seksi Faktur ;
 4. Soehandoyo jabatan Staf seksi faktur ;
 5. R. Cahyo Soesiloprano, jabatan kepala seksi ODA ;
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan orang yang bernama Hendrik Maulana alias Asep Febi maupun Frans Alfred Tuuk ;
 - Bahwa ahli kenal dengan Soehandoyo sebagai karyawan PT. Toyota Astra Motor dengan jabatan sebagai pejabat penandatanganan faktur ;
 - Bahwa faktur adalah dokumen kendaraan baru yang berisi data kendaraan dan data pemilik yang dibutuhkan untuk registrasi atau pendaftaran STNKB dan BPKB kendaraan di kepolisian setempat ;
 - Bahwa faktur kendaraan yang baru dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang diperuntukan :
 1. lembar pertama untuk pendaftaran STNK diperuntukan untuk instansi kepolisian ;
 2. lembar kedua untuk pendaftaran BPKB untuk instansi kepolisian ;
 3. lembar ketiga untuk pemilik kendaraan sebagai arsip pemilik ;
 4. lembar keempat untuk dealer/cabang resmi sebagai arsip ;
 5. lembar kelima untuk arsip perusahaan PT. Toyota Astra Motor ;
 - Bahwa yang berhak mengeluarkan faktur kendaraan baru adalah melalui satu pintu yaitu PT. Toyota Astra Motor selaku ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) sedangkan dealer resmi di daerah tidak berhak mengeluarkan faktur dan tempat pembuatan faktur tersebut adalah di kantor PT. Toyota Astra Motor selaku ATPM Jakarta, jalan Gaya Motor III No. 4 Sunter III, Jakarta Utara 14350 ;
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan atau menerbitkan faktur kendaraan Toyota dalam hal ini Dealer Hasjrat Abadi yaitu terlebih dahulu permintaan dari cabang dealer Hasjrat Abadi Jayapura ke main dealer (Hasjrat Abadi Head Office

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta) kemudian dilanjutkan ke PT. Toyota Astra Motor untuk dibukakan faktur dengan data pemilik atau cosumer ;

- Bahwa seseorang yang berdomisili di Sentani Kab. Jayapura dapat membeli kendaraan di Jakarta, bilamana memiliki ijin pelanggaran wilayah dari cabang dealer Hasjrat Abadi yang berada di Jayapura untuk diproses pendaftaran STNK dan BPKB, tetapi apabila tidak ada ijin pelanggaran wilayah dari PT. Hasjrat Abadi selaku dealer resmi yang berada di wilayah Jayapura, maka tidak bisa ;
- Bahwa penerbitan faktur hanya satu kali untuk setiap kendaraan yang keluar, hanya jika faktur kendaraan pemilik yang hilang saat sudah diterima pemilik, PT. Toyota Astra Motor hanya mengeluarkan atau menerbitkan surat keterangan yang menyatakan telah menerbitkan faktur sesuai dengan pemilik yang syah dan adapun persyaratan yang harus dilampirkan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut adalah :
 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian ;
 2. Foto copy STNK dan BPKB ;
 3. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin ;
 4. KTP Pemohon ;
 5. Surat Kuasa apabila pemohon bukan pemilik yang sesuai dengan nama di STNK atau BPKB ;
 6. Mengisi formulir permohonan legalisir faktur ;
- Bahwa tanda khusus dan tanda umum dari faktur asli yaitu :
 1. Format blangko khusus Toyota dengan menggunakan printing cetak computer, ada Hologram (lambang Toyota dan serta tulisan Toyota bila dilihat dengan sinar ultra violet) ;
 2. Pejabat yang menandatangani sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor pejabat yang menandatangani faktur yaitu 1. Husein Sutjino jabatan Kepala Devisi pada Vehicle Logistics, 2. RM. Boedi Santoso, jabatan Kepala Departemen Delivery Control, 3. Andi Setiawan, jabatan Kepala Seksi Faktur, 4. Soehandoyo jabatan staf seksi Faktur dan 5. R. Cahyo Soesilopranoto jabatan sebagai Kepala Seksi ODA ;
- Bahwa terhadap 61 (enam puluh satu) faktur kendaraan Toyota Avansa yang disita Dit. Reskrim Polda Papua yang diperlihatkan kepada ahli bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari PT. Toyota Astra Motor bahwa sejumlah 60 (enam puluh)



dokumen yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) Toyota Avansa dan 2 (dua) Inova dengan identifikasi tinta cetak pada font blangko palsu lebih tipis dari blangko asli, karena pada asli cetaknya tebal, tulisan peruntukannya tertulis Irian Jaya bukan Jayapura dan ada kode nomor dealer yang berada diatas bagian tengah terdiri dari 4 (empat) nomor yang mana untuk wilayah Jayapura dengan kode 7 sedangkan Jakarta kode 1, atas dasar tersebut berdasarkan hasil pengecekan yang ditunjukkan oleh penyidik Dit. Reskrim Polda Papua sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bukan PT. Toyota Astra yang mengeluarkan atau dikatakan palsu, sedangkan 1 (satu) berkas adalah asli fakturnya dan dikeluarkan oleh Toyota dengan peruntukan Inova dengan nomor rangka MHFXW41G670024396, nomor mesin 1TR6479443 ;

- Bahwa dengan pemalsuan faktur tersebut PT. Toyota Astra Motor secara materiil tidak ada dirugikan, tetapi secara non materil ada yaitu berupa pencemaran nama baik dan citra perusahaan terganggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya yang ada dalam BAP Penyidik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukannya, karena saksi-saksi tersebut hanya sebagai pemilik kendaraan yang telah disita dalam perkara ini dan keterangannya sama dengan saksi-saksi pemilik mobil lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi a decharge walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang kontraktor dan leveransir juga usaha jual beli mobil bekas dan jual beli mobil bekas tersebut terdakwa lakukan mulai tahun 2004 sampai adanya kasus ini ;
- Bahwa jenis mobil bekas yang terdakwa lakukan diantaranya jenis Inova, Avansa dan Dum Truk ;
- Bahwa terdakwa pernah membeli mobil dari saksi Frans Alfred Tuuk jenis mobil Avansa, dari sdr. Fajar jenis mobil Inova dari sdr. Paul jenis mobil Mitsubishi Triton ;



- Bahwa terdakwa membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk sudah belasan mobil khususnya mobil Toyota Avansa ;
- Bahwa terjadinya pembelian mobil Avansa tersebut dari saksi Frans Alfred Tuuk yaitu pertama-tama terdakwa ditawarkan mobil dari orang yang datang kerumah dan menawarkan mobil Avansa lalu terdakwa menanyakan kepada orang tersebut siapa pemiliknya dan dijawab oleh orang tersebut bahwa pemiliknya saksi Frans Alfred, oleh karena terdakwa sudah kenal dengan Frans Alfred Tuuk, maka terjadilah transaksi harga dan setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa membeli mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Frans Alfred Tuuk bahwa mobil tersebut berasal dari mobil tes drive di Jakarta dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Frans Alfred Tuuk tentang mobil tersebut ada masalah atau tidak dijawab oleh saksi Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah sehingga terdakwa percaya ;
- Bahwa terdakwa membeli mobil Toyota Avansa dari Frans Alfred Tuuk tersebut rata-rata sekitar Rp. 140.000.000,- tahun pembuatan 2008 ;
- Bahwa terdakwa selain membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk juga membeli mobil dari sdr. Iwan dan sdr. Sapawi sekitar tahun 2007 ;
- Bahwa keseluruhan mobil Toyota Avansa yang pernah terdakwa beli sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit, 10 (sepuluh) unit terdakwa beli dari Frans Alfred Tuuk sejak tahun 2008 dan 17 (tujuh belas) unit terdakwa beli dari sdr. Iwan dan Sapawi sekitar mulai tahun 2007 ;
- Bahwa setahu terdakwa mobil yang dibeli tersebut lengkap surat-suratnya baik Faktur, STNK, BPKB dan tidak tahu kalau surat-suratnya tersebut palsu, karena terdakwa pernah menanyakan kepada Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah ;



- Bahwa terdakwa memang pernah memberikan 5 (lima) lembar photo copy KTP kepada saksi Frans Alfred Tuuk yang katanya untuk membeli mobil tersebut (mobil tes drive) dan dari nama kelima orang tersebut sebagaimana dalam KTP, tidak semua terdakwa yang membelinya ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk hanya satu unit tidak pernah lebih, baru kemudian hari ada uang terdakwa membelinya lagi satu unit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita secara sah, dimana terdapat adanya saling bersesuaian dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang kontraktor dan leveransir juga usaha jual beli mobil bekas dan jual beli mobil bekas tersebut terdakwa lakukan mulai tahun 2004 sampai adanya kasus ini ;
2. Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Samsat Sentani Kab. Jayapura dan menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan pada kantor Samsat Kab. Jayapura tersebut sejak tanggal 1 April 2006, dan kenal saksi Rusman Latief sebagai Anggota Polisi yang bertugas di kantor Samsat Kab. Jayapura dengan jabatan sebagai Kanit Regident di kantor Samsat Jayapura tersebut sejak tanggal 14 Juli 2007 ;
3. Bahwa benar sebagai Kepala Seksi penetapan, saksi Frans Alfret Tuuk, Sm.Hk. mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu meneliti berita acara balik nama dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sedangkan saksi Rusman Latief sebagai Kanit Regident mempnyai tugas dan tanggungjawab memberikan registrasi terhadap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada diwilayah hokum Polres Jayapura (Kab. Jayapura) yang membawahi pengurusan penerbitan STNK, TNKB dab BPKB ;
4. Bahwa jenis mobil bekas yang terdakwa jual belikan diantaranya jenis Inova, Avansa dan Dum Truk ;
5. Bahwa terdakwa pernah membeli mobil dari saksi Frans Alfred Tuuk jenis mobil Avansa, dari sdr. Fajar jenis mobil Inova dari sdr. Paul jenis mobil Mitsubhisi Triton ;
6. Bahwa terdakwa membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk sudah belasan mobil khususnya mobil Toyota Avansa ;



7. Bahwa terjadinya pembelian mobil Avansa tersebut dari saksi Frans Alfred Tuuk yaitu pertama-tama terdakwa ditawarkan mobil dari orang yang datang kerumah dan menawarkan mobil Avansa lalu terdakwa menanyakan kepada orang tersebut siapa pemiliknya dan dijawab oleh orang tersebut bahwa pemiliknya saksi Frans Alfred, oleh karena terdakwa sudah kenal dengan Frans Alfred Tuuk, maka terjadilah transaksi harga dan setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa membeli mobil tersebut ;
8. Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Frans Alfred Tuuk bahwa mobil tersebut berasal dari mobil tes drive di Jakarta dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Frans Alfred Tuuk tentang mobil tersebut ada masalah atau tidak dijawab oleh saksi Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah sehingga terdakwa percaya ;
9. Bahwa terdakwa membeli mobil Toyota Avansa dari Frans Alfred Tuuk tersebut rata-rata sekitar Rp. 140.000.000,- tahun pembuatan 2008 ;
10. Bahwa terdakwa selain membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk juga membeli mobil dari sdr. Iwan dan sdr. Sapawi sekitar tahun 2007 ;
11. Bahwa keseluruhan mobil Toyota Avansa yang pernah terdakwa beli sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit, 10 (sepuluh) unit terdakwa beli dari Frans Alfred Tuuk sejak tahun 2008 dan 17 (tujuh belas) unit terdakwa beli dari sdr. Iwan dan Sapawi sekitar mulai tahun 2007 ;
12. Bahwa setahu terdakwa mobil yang dibeli tersebut lengkap surat-suratnya baik Faktur, STNK, BPKB dan tidak tahu kalau surat-suratnya tersebut palsu, karena terdakwa pernah menanyakan kepada Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah ;
13. Bahwa terdakwa memang pernah memberikan 5 (lima) lembar photo copy KTP kepada saksi Frans Alfred Tuuk yang katanya untuk membeli mobil tersebut (mobil tes drive) dan dari nama kelima orang tersebut sebagaimana dalam KTP, tidak semua terdakwa yang membelinya ;
14. Bahwa terdakwa dalam membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk hanya satu unit tidak pernah lebih, baru kemudian hari ada uang terdakwa membelinya lagi satu unit ;
15. Bahwa benar terdakwa pernah membeli kendaraan mobil Toyota Avansa dari saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. ;
16. Bahwa benar selain bertugas sebagai Kepala Seksi Penetapan, saksi Frans Alfred Tuuk juga mempunyai usaha lain yang berhubungan dengan kendaraan bermotor roda empat yaitu jual beli mobil yang didatangkan dari Jakarta ke Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mobil yang didatangkan dari Jakarta tersebut sebagian besar jenis mobil Toyota Avansa dengan status mobil baru tetapi bekas karena mobil yang didatangkan dari Jakarta tersebut belum ada surat-suratnya, tetapi mobil tersebut telah dipakai ;
18. Bahwa benar proses jual beli mobil yang dilakukan saksi Frans Alfred Tuuk tersebut dengan cara, pertama-tama saksi Frans Alfred Tuuk mencari photo copy KTP yang berdomisili di Kabupaten Jayapura diantaranya meminta kepada saksi H. Syamsul Bahri sebanyak 5 (lima) buah Foto Copy KTP diantaranya atas nama H. Idris, NY. Heny Wahyuni, Fahari Hayati ;
20. Bahwa setelah photo copy KTP tersebut didapat lalu dikirim ke sdr. Asep Febi di Jakarta dengan membayarkan sebagian uang muka pembelian mobil tersebut, kemudian oleh sdr. Asep Febi mengirimkan faktur mobil tersebut berikut nomor NIK nya ke saksi Frans Alfred Tuuk di Samsat Jayapura ;
21. Bahwa setelah faktur dan NIK mobil tersebut diterima saksi Frans Alfred Tuuk, lalu saksi Frans Alfred Tuuk mendaftarkan faktur dan NIK tersebut berikut photo copy KTP nya untuk dibuatkan STNK dan palt nomor kendaraannya dengan terlebih dahulu meminta bantuan cek fisik kendaraan tersebut di Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Jakarta Selatan ;
22. Bahwa setelah STNK dan Plat nomor kendaraan tersebut jadi lalu dikirim kepada Asep Febi di Jakarta, kemudian mobil dikirim oleh Asep Febi dari Jakarta ke Jayapura dilengkapi dengan STNK dan telah dipasang palt nomor kendaraan Jayapura dengan kode DS ;
23. Bahwa setelah mobil sampai lengkap dengan STNK dan Plat nomornya, lalu kendaraan tersebut dilakukan cek fisik kendaraan di Samsat Jayapura dan diterbitkanlah BPKB mobil tersebut ;
24. Bahwa dalam STNK maupun BPKB yang tertera dalam mobil tersebut adalah nama orang yang dipinjam KTP nya antara lain atas nama Heny Wahyuni, Parahri Hayat, H. Idris dan yang lainnya dan ada juga atas nama saksi Frans Alfred Tuuk maupun terdakwa ;
25. Bahwa dalam proses pembuatan surat-surat mobil tersebut yang dilakukan saksi Frans Alfred Tuuk dan saksi Rusman latief, terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa membeli mobil dari saksi Frans Alfred Tuuk telah lengkap surat-suratnya ;

Menimbang, untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun “ sedangkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi “ dipidana sebagai pelaku suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, maka dapat diambil suatu unsure-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
4. Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan. Ketentuan pasal ini akan disesuaikan dari unsur pasal intinya yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga ketentuan itu akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal intinya sehingga pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini tidak dicantumkan sebagai unsur tersendiri, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1 Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini tidak lain ditujukan kepada orang sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan sipelaku agar tidak salah orangnya (error in persona), karena tentang apakah orang tersebut adalah benar pelaku dari tindak pidana tergantung pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang diajukan kepersidangan sebagai pelaku/terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama : H. Syamsul Bahri lambogo yang setelah ditanyakan identitasnya sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa pemeriksaan dipersidangan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Sifat alternatif tersebut dapat terlihat dari kata-kata “membuat surat palsu atau memalsukan surat” dan kata-kata “ menerbitkan suatu hak, suatu perutangan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau dapat menjadi bukti tentang suatu hal” yang ditandai dengan kata “atau” sehingga apabila salah satu bagian saja dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apa yang dimaksud surat palsu atau memalsukan surat tersebut. Surat palsu yaitu surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). Memalsukan surat berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya), sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, surat adalah kertas yang bertulis, palsu tidak tulen, tidak sah jadi surat palsu adalah kertas yang bertulis yang tidak tulen atau tidak asli atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah membuat surat palsu tersebut atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perutangan atau dapat membebaskan dari pada hutang atau dapat menjadi bukti tentang suatu hal atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang kontraktor dan leveransir juga usaha jual beli mobil bekas dan jual beli mobil bekas tersebut terdakwa lakukan mulai tahun 2004 sampai adanya kasus ini ;
2. Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Samsat Sentani Kab. Jayapura dan menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan pada kantor Samsat Kab. Jayapura tersebut sejak tanggal 1 April 2006, dan kenal saksi Rusman Latief sebagai Anggota Polisi yang bertugas di kantor Samsat Kab. Jayapura dengan jabatan sebagai Kanit Regident di kantor Samsat Jayapura tersebut sejak tanggal 14 Juli 2007 ;
3. Bahwa benar sebagai Kepala Seksi penetapan, saksi Frans Alfret Tuuk, Sm.Hk. mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu meneliti berita acara balik nama dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sedangkan saksi Rusman Latief sebagai Kanit Regident mempnyai tugas dan tanggungjawab memberikan registrasi terhadap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada diwilayah hukum Polres Jayapura (Kab. Jayapura) yang membawahi pengurusan penerbitan STNK, TNKB dab BPKB ;
4. Bahwa jenis mobil bekas yang terdakwa jual belikan diantaranya jenis Inova, Avansa dan Dum Truk ;
5. Bahwa terdakwa pernah membeli mobil dari saksi Frans Alfred Tuuk jenis mobil Avansa, dari sdr. Fajar jenis mobil Inova dari sdr. Paul jenis mobil Mitsubhisi Triton ;
6. Bahwa terdakwa membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk sudah belasan mobil khususnya mobil Toyota Avansa ;
7. Bahwa terjadinya pembelian mobil Avansa tersebut dari saksi Frans Alfred Tuuk yaitu pertama-tama terdakwa ditawari mobil dari orang yang datang kerumah dan menawarkan mobil Avansa lalu terdakwa menanyakan kepada orang tersebut siapa pemiliknya dan dijawab oleh orang tersebut bahwa pemiliknya saksi Frans Alfred, oleh karena terdakwa sudah kenal dengan Frans Alfred Tuuk, maka terjadilah transaksi harga dan setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa membeli mobil tersebut ;
8. Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Frans Alfred Tuuk bahwa mobil tersebut berasal dari mobil tes drive di Jakarta dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Frans Alfred Tuuk tentang mobil tersebut ada masalah atau tidak dijawab oleh saksi Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah sehingga terdakwa percaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terdakwa membeli mobil Toyota Avansa dari Frans Alfred Tuuk tersebut rata-rata sekitar Rp. 140.000.000,- tahun pembuatan 2008 ;
10. Bahwa terdakwa selain membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk juga membeli mobil dari sdr. Iwan dan sdr. Sapawi sekitar tahun 2007 ;
11. Bahwa keseluruhan mobil Toyota Avansa yang pernah terdakwa beli sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit, 10 (sepuluh) unit terdakwa beli dari Frans Alfred Tuuk sejak tahun 2008 dan 17 (tujuh belas) unit terdakwa beli dari sdr. Iwan dan Sapawi sekitar mulai tahun 2007 ;
12. Bahwa setahu terdakwa mobil yang dibeli tersebut lengkap surat-suratnya baik Faktur, STNK, BPKB dan tidak tahu kalau surat-suratnya tersebut palsu, karena terdakwa pernah menanyakan kepada Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah ;
13. Bahwa terdakwa memang pernah memberikan 5 (lima) lembar photo copy KTP kepada saksi Frans Alfred Tuuk yang katanya untuk membeli mobil tersebut (mobil tes drive) dan dari nama kelima orang tersebut sebagaimana dalam KTP, tidak semua terdakwa yang membelinya ;
14. Bahwa terdakwa dalam membeli mobil dari Frans Alfred Tuuk hanya satu unit tidak pernah lebih, baru kemudian hari ada uang terdakwa membelinya lagi satu unit ;
15. Bahwa benar terdakwa pernah membeli kendaraan mobil Toyota Avansa dari saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk. ;
16. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengenai proses pembuatan surat-surat mobil yang dibelinya dari saksi Frans Alfred Tuuk, karena terdakwa membelinya sudah lengkap dengan surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan yang menjadi surat atau kertas yang bertulis (menurut kamus Bahasa Indonesia) dalam dokumentasi mobil tersebut adalah :

- 1 KTP ;
- 2 Faktur kendaraan ;
- 3 Cek fisik kendaraan ;
- 4 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
- 5 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan palsu atau tidaknya surat-surat tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang membuat surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang mempunyai hubungan dengan terdakwa terhadap surat-surat atau dokumen dari kendaraan mobil tersebut yaitu pemberian photo copy KTP sebanyak 5 (lima) buah kepada saksi Alfred Frand Tuuk. Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan faktur kendaraan, cek fisik bantuan, penerbitan STNK dan BPKB, karena terdakwa membeli mobil dari saksi Frans Alfred Tuuk sudah dilengkapi dengan surat-suratnya diantara STNK, BPKB berikut fakturnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tidak ada yang mengetahui keterlibatan terdakwa dalam pembuatan surat-surat kendaraan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frans Alfred Tuuk dan juga keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Frans Alfrd Tuuk, apakah ada masalah dengan kendaraan mobil dan surat-suratnya yang akan dibeli oleh terdakwa dari saksi Frans Alfred Tuuk dan dijawab oleh saksi Frans Alfred Tuuk tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti terdakwa adalah orang yang membuat surat-surat kendaraan mobil tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembuatan surat-surat kendaraan mobil tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa adalah orang yang membeli mobil avansa sekitar 10 (sepuluh) unit dari saksi Frans Alfred Tuuk untuk dijual lagi dan tidak hanya dari saksi Frans Alfred Tuuk saja tetapi juga dengan sdr. Iwan dan Sapawi yang jumlahnya sekitar 17 (tujuh belas) unit. Terdakwa membeli mobil Avansa dari saksi Frans Alfred Tuuk sudah lengkap dengan surat-suratnya (STNK, BPKB berikut Fakturnya). Sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas terdakwa tidak mengetahui pembuatan surat-surat kendaraan tersebut, terdakwa hanya memberikan photo copy KTP yang diminta saksi Frans Alfred Tuuk dari dari KTP yang diserahkan kepada saksi Frans Alfred

Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Tuuk dan tidak seluruhnya dibeli oleh terdakwa. Dalam proses pemesanan atau penerbitan Faktur, STNK dan juga BPKB termasuk juga cek fisik kendaraan terdakwa tidak terlibat dan juga tidak menyuruh saksi Frans Alfred Tuuk untuk membuat atau menerbitkan surat-surat tersebut dengan demikian terlihat bahwa dalam pembuatan surat-surat kendaraan tersebut terdakwa bukanlah orang yang menyuruh membuat surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa sebagai orang yang turut serta membuat surat tersebut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum vide pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta disyaratkan bahwa pelakunya harus lebih dari satu orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalam pembuatan surat-surat kendaraan yang dibeli terdakwa dari saksi Frans Alfred Tuuk, terdakwa hanya memberikan photo copy KTP sebanyak 5 (lima) lembar dan tidak mengetahui sama sekali pembuatan surat-surat kendaraan yang dibelinya, sehingga tidak melakukan pembuatan surat tersebut. Bahwa photo copy KTP yang diberikan terdakwa memang dijadikan untuk diterbitkannya surat-surat mobil diantaranya Faktur, STNK dan BPKB tetapi apakah pemberian photo copy KTP tersebut merupakan bagian dari anasir-anasir tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi pemilik KTP yang digunakan KTP nya untuk membeli mobil tidak keberatan untuk digunakan namanya tercantum dalam surat-surat mobil (STNK dan BPKB), walaupun bukan sebagai pembeli dan pemilik kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli Paru Andreas yang dibacakan, oleh karena tidak disumpah dan terdakwa juga keberatan atas keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, namun berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim yang diperoleh dari keterangan ahli Paru Andreas dipersidangan dalam perkara Alfred Frans Tuuk dan Rusman latif mengatakan bahwa memberikan KTP untuk digunakan membeli mobil sementara pemilik KTP tersebut bukanlah sebagai pemiliknya (pinjam KTP) tidak ada peraturan yang melarangnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang turut serta dalam pembuatan surat-surat mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembuatan surat-surat mobil tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu



mempertimbangkan tentang palsu atau tidaknya surat tersebut dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap unsur-unsur selebihnya, Majelis memandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah asli ;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan. Ketentuan pasal ini akan disesuaikan dari unsur pasal intinya yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga ketentuan itu akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal intinya sehingga pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini tidak dicantumkan sebagai unsur tersendiri, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terbukti, maka segala pertimbangan mengenai barang siapa dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja atau kesengajaan yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki dan di insyafi akan akibat dari perbuatan tersebut (wiilen en wetten). Dalam hal ini terdakwa mengendaki dan menginsyafi untuk memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan ;

Menimbang, sebagaimana dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dimana bahwa terdakwa tidak mengetahui pembuatan dokumen surat-surat mobil yang dibeli dari saksi Frans Alfred Tuuk seperti Faktur kendaraan, cek fisik kendaraan, STNK dan BPKB yang berdasarkan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diatas, dimana surat-surat

Halaman 73



tersebut yang mengurus adalah saksi Frans Alfred Tuuk dan saksi Rusman Latief, sementara terdakwa membeli mobil dari saksi Frans Alfred Tuuk sudah lengkap dengan surat-surat mobil tersebut dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan surat-surat mobil tersebut yang dibelinya dari saksi Frans Alfred Tuuk tidak mengetahui apakah palsu atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam kesengajaan harus ada keinginan atau maksud dan keinsyafan dalam melakukan perbuatan dimana pelaku harus mengetahui apa yang dilakukan dan juga akibat atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahui pembuatan surat-surat mobil yang dibelinya dari saksi Frans Alfred Tuuk dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair ini tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa disamping itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya juga tidak secara eksplisit menjelaskan surat mana yang dinyatakan palsu, begitu juga terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sejauh tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis tersebut diatas, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dipulihkan hak dan kedudukan terdakwa dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah sebagaimana daftar barang bukti tersebut diatas dan barang bukti tersebut juga disita dalam perkara Frans Alfred Tuuk dan Rusman Latief serta lampiran dokumen surat-surat dari Jakarta masih digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Frans Alfred Tuuk dan Rusman Latif maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Frans Alfred Tuuk dan Rusman Latief ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 191 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit Toyota Avansa 1300 G 9 F601RM-GMMFJ) warna biru muda metalik DS 1660 JL jenis minibus tahun 2008, tahun perakitan 2008, isi selinder 1298, warna biru muda methalik DC 16412 nomor rangka/nik MHFM1BA3J7K040415 an. Henny Wahyuni, S.Hut ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0052814/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
 2. (satu) unit mobil Toyota/Avansa 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1917 JL ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an. Fahari Hayat, SE ;
1 (satu) buah kunci mobil ;
 3. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver methalik DS 1739 JL ;
1 (satu) lembar STNK nomor : 0085735/PP/2008 an. Pemilik Rahma Agung Idris ;
1 (satu) buah kunci mobil Avansa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1748 JL nomor mesin DD 41455 nomor rangka MHFMIBA3J8K115406 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085875/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kotak warna kombinasi hitam dan silver ;

5. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik DS 1683 JL nomor mesin C 71530 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8KO74011 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0053318/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver ;

6. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor polisi DS 1588 JL No. mesin DC 59741 No. rangka/NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 an. Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;

7. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1745 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 03320 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K093161 No. BPKB F 3866976 U an. Pemilik Frans Alfred Tuuk, SH.MHK ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0085815/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1745 JL ;

8. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa warna silver metalik No. Pol DS 1728 JL ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075103/PP/2008 an. Pemilik Ir. Sumitro ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa ;

9. (satu) unit mobil merek Toyota / Avansa 1500 S Automatic warna hijau metalik DS 1551 JL ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 an. Pemilik Drs. Sri Pudji Haryanti ;

1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota – Astra motor No. 053940 tanggal 9 Mei 2008 ;

Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor : 2008057958 tanggal 2 Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan (BPKB) dengan F nomor 0111848 DS 1551 JL ;
10. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1731 JL nomor mesin DC 74405 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K076250 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0075142/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;
11. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1742 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DAN 9494No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K014528 No. BPKB F 3866937 U an. Pemilik Muji Astuti ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar Sentani RT/RW II Sentani ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Avansa 1500 S No. Pol 1742 ;
12. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL nomor mesin DD 53331 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K120883 ;
- 1 (satu) lembar STNKB an. Eni Nur Aeny Idris nomor seri 0085930/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1751 JL ;
13. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F601RM-GMMF J) No. Pol DS 1732 JL, jenis mini bus, tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009, isi selinder 1298 warna silver metalik No. mesin DD 10529 No. rangka/NIK MHFMIBA3J8K096885 ;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075185/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 3866910 an. Asriani Syamsi ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avansa 1300 G No. Pol DS 1732 JL ;
- 1 (satu) lembar faktur mobil an. Asriani Syamsi, Sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Yakob Frans Nitalesy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
14. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G (F602RM-GMSF) warna silver metalik DS 1665 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K022668 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075060/PP/2008 an. Pemilik Selpi Lolopayung, alamat BTN Purwodadi Jalan Anggai 4 Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

15. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1740 JL nomor mesin DD 01618 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K091680 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0085378/PP/2008 an. Aminul Idris alamat pasar lama RT 02/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa ;

16. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna silver metalik DS 1733 JL nomor mesin DD 47206 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K117800 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0075186/PP/2008 an. Idris Hayat alamat Jl. Yahim RT/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avansa warna silver matlik ;

17. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa warna hitam metalik DS 1692 JL nomor mesin DD 26283 nomor rangka /NIK MHFMIBA3J8K109833 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor seri 0053374/PP/2008 an. Robby Darmasetiawan ;

1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota / Avansa warna hitam metalik No. Pol DS 1692 JL ;

18. (satu) unit mobil merek Toyota Avansa 1300 G warna hitam metalik nomor polisi DS 1636 JL nomor rangka /NIK MHFMIBA3J7K058857 ;

1. Surat kehilangan kendaraan bermotor Nomor ; Sekt/351/II/2009 ;
- 2 Surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor ; 08/K/I/2009/Sek. Keb. Baru an. Pelapor Wiwi Yulianti ;
- 3 Tanda pemblokiran No. Pol B/008/I/2009/Sek. Keb. Baru ;
- 4 Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 5 Surat Pernyataan Hak Milik (AAbandonment) telah melakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Nurhayati Megariantoro sebesar Rp. 127.800.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 6 Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/2134/IX/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor ; 0314/K/VIII/2008/Duren Sawit an. Pelapor Randu ;
- 8 Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 9 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada H. Maryono Maris sebesar Rp. 94.860.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 10 Laporan polisi No. pol : 247/K/K/VI/2008/Sek. Pulogadung ;
- 11 Surat Keterangan Kehilangan kendaraan bermotor Nomor : Sekt/1446/VI/2008 ;
- 12 Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan nomor ; B/247/K/VI/2008 Sek. Pulogadung ;
- 13 Tanda pemblokiran B/20/V/TP/08/SJT ;
- 14 Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma persada ;
- 15 Surat pernyataan Hak milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Deviliyani Miranda sebesar Rp. 134.700.000,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 16 Surat Tanda penerimaan pengaduan No. Pol : B-275/K/VII/2008/Sek.Tng an. Pelapor Drs. Yasmon MLS ;
- 17 Surat Keterangan kehilangan kendaraan bermotor Nomor ; sekt/1859/VIII/2008 ;
- 18 Tanda pemblokiran B/400/VII/TP/08/STNG ;
- 19 Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 20 Surat pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Drs. Ysmon MLS sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 21 Surat tanda penerimaan laporan pengaduan No. pol B-2802/K/XI/2008/Restro Bks. An. Pelapor Supriadi Mansur ;
- 22 Surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor nomor ; Sekt/206/XII/2008 ;
- 23 Tanda pemblokiran B/55/XI/2008/SB ;
- 24 Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma persada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Surat Pernyataan Hak milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Supriadi Mansur sebesar Rp. 121.900.000,- (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 26 Surat Tanda Penerimaan laporan No. pol LP/1089/K/XI/2007/SEK. Keb. Lama an. Pelapor Dr. H. achmad Isnaini. M.Kes ;
- 27 Tanda pemblokiran B/108/XI/2007/Sek. Keb. Lama ;
- 28 Surat Kuasa dari PT. AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 29 Surat pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Noor Rohmat sebesar rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 30 Surat Tanda penerimaan laporan N o. pol : LP/55/PG/K/I/2009 Restro Bks an. Pelapor Fransiska Yusalim ;
- 31 Tanda pemblokiran No. pol : B-01/02/2009/Samsat Jaksel ;
- 32 Surat tanda penerimaan No. pol : B//02/II/2008/Sek Ja ;
- 33 Tanda pemblokiran Nomor : sekt/46/XII/2008/SB ;
- 34 Surat Kuasa dari PT. AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 35 Surat Re Subrogation Letter dari Fransiska Yusalim telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Fransiska Yusalim sebesar Rp. 119.880.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 36 Tanda pemblokiran No. pol B/07/VII/TP/07/SJT ;
- 37 Surat Kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 38 Surat Subrogation letter dari Muh. Jusuf C Gandhi telah melakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Muh Jusuf C Gandhi sebesar Rp. 109.900.000,- (seratus Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 39 Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No. Pol : Sket/2695/XII/2009 an. Pelapor Faisal ;
- 40 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Bapak Faisal sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 41 Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Surat Tanda penerimaan laporan No. Pol : B/02/II/2008/Sek Ja ;
- 43 Tanda pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
- 44 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : LP/73/K/I/2009/SEK. Keb. Baru an. Pelapor Krisdiantoro P Atmojo ;
- 45 Surat Kuasa dari Ir. Purwoko AAAIK (PT. Asuransi Jaya Proteksi) kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 46 Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sket/534/II/2009 ;
- 47 Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/II/2009/Samsat Jaksel ;
- 48 Laporan Polisi No. Pol : LP/259/K/V/2008/Sek Karsa an. Pelapor Edi Jauhari ;
- 49 Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1292/V/2008 ;
- 50 Surat Kuasa dari Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 51 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Masnunun sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 52 Surat Tanda POenerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 4466/1217K/IX/2008/RESJU an. Pelapor Wahyu Hidayat ;
- 53 Tanda Pemblokiran No. Pol B/7340/IX/2008/RESJU ;
- 54 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Wahyu Hidayat sebesar Rp. 94.860.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 55 Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan No. Pol : 0190/K/V/2008/Sek.Dws pelapor an. Suyadi ;
- 56 Surat Kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
- 57 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Suyadi sebesar Rp. 144.700.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 58 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : 58/K/I/2009/Sek.Gading, pelapor an. Lim Kim Tjung ;
- 59 Tanda Pemblokiran No. Pol : B/654/II/2009/Sek Gading ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lim Kim Tjung sebesar Rp. 131.550.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 61 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : LP/354/K/II/2008/SPK Unit III an. Pelapor Vera ;
- 62 Tanda Pemblokiran B/1362/II/2009/Dit.Reskrimum Polda metro Jaya ;
- 63 Surat Pernyataan Hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Vera sebesar Rp. 131.550.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 64 Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan No. Pol : LP/09/I/2000/SEK Curug an. Pelapor Lisda Feriyanti ;
- 65 Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
- 66 Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
- 67 Surat Pernyataan hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 68 Surat Tanda Penerimaan laporan Pengaduan Nomor ; 324/K/IX/2008/Sek Sanggar an. Pelapor Bambang Wijaya ;
- 69 Tanda Pemblokiran No. Pol : B/03/X/2008 Samsat Jaksel ;
- 70 Surat Pernyataan Subrogasi dari Nadia Deviani Goto kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp. 114.800.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
- 71 Surat Tanda penerimaan laporan Pengaduan Nomor : 687/K/X/2007/SEKGADING an. Pelapor Averdi Thio ;
- 72 Tanda Pemblokiran No. Pol B/2656/X/2007/SEK GD ;
- 73 Surat Pernyataan Subrogasi dari PT. Mandiri Dipta Cipta kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp.116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
- 74 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. pol : LP/507/K/XI/2008/SEK Jatiasih an. Pelapor Arif Tamaraharjo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75 Surat Tanda penerimaan No. Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
- 76 Tanda Pemblokiran Nomor ; Sekt/46/XII/2008/SB ;
- 77 Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp. 114.000.00,- (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
- 78 Surat Tanda penerimaan Laporan Pengaduan No. pol : LP/161/K/IV/2007/Sek. PSM an. Pelapor Amrin ;
- 79 Tanda pemblokiran Nomor : Sekt/03/VII/2007/Samsat JS ;
- 80 Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
- 81 Surat Tanda penerimaan Laporan Pengaduan No. pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
- 82 Surat Laporan Polisi No. Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
- 83 Tanda Pemblokiran No. Pol : B/81/I/2009/Sek Cil ;
- 84 Surat Tanda Penerimaan laporan No. Pol : 659/PG//K/V/2008/Restro Bks. ;
- 85 Surat laporan polisi No. Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
- 86 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol ; 597/K/X/2008/ Sek Pam an. Pelapor Edy Hudiyanto ;
- 87 Tanda pemblokiran No. Pol : B/03/XII/2008/Sam Jaksel ;
- 88 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. pol ; B-87/K/I/2009/Sek Penj. An. Pelapor Suwaryo ;
- 89 Tanda pemblokiran No. pol B/01/III/2009/Samsat Jaksel ;
- 90 Surat Subrogasi Subrogasi dari Rusni kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi yang menerima penggantian uang sebesar Rp. 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Jaya proteksi ;
- 91 Tanda pemblokiran No. pol B/02/XI/2008/Samsat Jaksel ;
- 92 Laporan Polisi No. K/303/X/2008/Sek Kedu an. Pelapor R. Subijanto ;
- 93 Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan No. Pol : LP/423/K/IX/2008/Sek. Keb. Lama an. Pelapor Jaka Nurhayat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 Surat Tanda penerimaan No. Pol : STP/567/XI/2008/Sek. Ja ;
- 95 Tanda Pemblokiran No. Pol : Sekt/46/XII/2008/SB ;
- 96 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0053613/PP/2008 an. Pemilik Deddy Yanwarwi Tuuk ;
- 97 STNKB Nomor seri : 0075103/PP/2008 atas nama pemilik Ir. Sumitro ;
- 98 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. seri : 0053613/PP/2008 atas nama pemilik Dedy Yanwar Wi Tuuk ;
- 99 1 (satu) lembar STNKN Nomor : 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat pasar sentani RT/RW II Sentani ;
- 100 1 (satu) lembar STNKB Nomor ; 0053033/PP/2008 ;
- 101 1 (satu) buah BPKB Nomor seri : F 2190407 ;
- 102 1 (satu) lembar faktur referensi IEF/0821/BA32007 tanggal 17 oktober 2009 ;
- 103 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari sdri. L.J Hursepunny kepada Iwan Setiawan ;
- 104 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 0037475/PP/2008 an. Pemilik Ramli alamat Jl. Yahim No. 20, Rt/Rw. II Sentani ;
- 105 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa silver methalik No. 0075352, DS 1521 JL an. Pemilik Pahari Hayat, SE ;
- 106 1 (satu) lembar STNKB mobil Avansa silver methalik No. 0002513/PP/2008, DS 1891 JL an. Pemilik Roby Dharma Setiawan alamat pasar raya Sentani Kemiri Rt. 01,Rw.IX Kabupaten Jayapura ;
- 107 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 00207001/PP/2008 an. Frand Alfret Tuuk, Sm.Hk ;
- 108 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0085732 an. Rahman ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Rusman Latief ;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari : **SENIN** tanggal **31 JANUARI 2011** oleh kami : **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TARIMA SARAGIH, SH.M.Hum.** dan **MAHMURIADIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **2 PEBRUARI 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **USMANY PIETER, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **I PUTU SUAJANA, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

-ttd-

TARIMA SARAGIH, SH.M.Hum.

-ttd-

MAHMURIADIN, SH.

PANITERA PENGGANTI.

-ttd-

USMANY PIETER, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS.

-ttd-

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)